

P U T U S A N

Nomor 43/Pdt.G/2024/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. Muzayanah, berkedudukan di Manisharjo I/828.A RT/RW 002/007, Rejomulyo, Semarang Timur, Kota Semarang, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andi Wibisono, S.H beralamat di Yogyakarta 06/04/1963 Aktif :19/01/1996 , 31/12/2021 Tgl.27/05/2023Nyutran MG II/1552 A YK RT/RW.059/019 Kel.Wiragunan, Kec.Mergangsan Kota Yogyakarta. Alamat Kantor Advokat di Jl. Tamasiswa Gang Permadi MG II/1552A Nyutran Yogyakarta. sebagai Penggugat I;
2. Nurus Samichatus Saadah, berkedudukan di TCP Blok G.2 No.44 RT/RW 003/005, Pelawad, Ciruas, Kabupaten Serang, Banten dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andi Wibisono, S.H beralamat di Yogyakarta 06/04/1963 Aktif :19/01/1996 , 31/12/2021 Tgl.27/05/2023Nyutran MG II/1552 A YK RT/RW.059/019 Kel.Wiragunan, Kec.Mergangsan Kota Yogyakarta. Alamat Kantor Advokat di Jl. Tamasiswa Gang Permadi MG II/1552A Nyutran Yogyakarta. sebagai Penggugat II;
3. Moch Kholiqin, berkedudukan di Perum Graha Mulya Asri 2 No.26 RT/RW 007/002, Sendangmulyo, Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andi Wibisono, S.H beralamat di Yogyakarta 06/04/1963 Aktif :19/01/1996 “ 31/12/2021 Tgl.27/05/2023Nyutran MG II/1552 A YK RT/RW.059/019 Kel.Wiragunan, Kec.Mergangsan Kota Yogyakarta. Alamat Kantor Advokat di Jl. Tamasiswa Gang Permadi MG II/1552A Nyutran Yogyakarta. sebagai Penggugat III;
4. Gamal Abdul Nasser, berkedudukan di Manisharjo I/828.A RT/RW 002/007, Rejomulyo, Semarang Timur, Kota Semarang,

Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andi Wibisono, S.H beralamat di Yogyakarta 06/04/1963 Aktif :19/01/1996 31/12/2021 Tgl.27/05/2023Nyutran MG II/1552 A YK RT/RW.059/019 Kel.Wiragunan, Kec.Mergangsan Kota Yogyakarta. Alamat Kantor Advokat di Jl. Tamansiswa Gang Permadi MG II/1552A Nyutran Yogyakarta. sebagai Penggugat IV;

5. Umi Farah Zumaini, berkedudukan di Manisharjo I/828.A RT/RW 002/007, Rejomulyo, Semarang Timur, Kota Semarang, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andi Wibisono, S.H beralamat di Yogyakarta 06/04/1963 Aktif :19/01/1996 31/12/2021 Tgl.27/05/2023Nyutran MG II/1552 A YK RT/RW.059/019 Kel.Wiragunan, Kec.Mergangsan Kota Yogyakarta. Alamat Kantor Advokat di Jl. Tamansiswa Gang Permadi MG II/1552A Nyutran Yogyakarta. sebagai Penggugat V;

6. Camelia Evi Salamah, berkedudukan di Manisharjo I/828.A RT/RW 002/007 Rejomulyo, Semarang Timur, Rejomulyo, Semarang Timur, Kota Semarang, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andi Wibisono, S.H beralamat di Yogyakarta 06/04/1963 Aktif :19/01/1996 , 31/12/2021 Tgl.27/05/2023Nyutran MG II/1552 A YK RT/RW.059/019 Kel.Wiragunan, Kec.Mergangsan Kota Yogyakarta. Alamat Kantor Advokat di Jl. Tamansiswa Gang Permadi MG II/1552A Nyutran Yogyakarta. sebagai Penggugat VI;

Dalam hal ini Para Penggugat memilih domisili hukum Kuasanya Adv. Andi Wibisono, S.H., Advokat, di Kantor Advokat R.A. Wibisono dan Rekan, alamat Jalan Tamansiswa Gang Permadi MG II/1552A Nyutran Yogyakarta, berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 27 Mei 2023, yang telag didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 3342/SK/XII/2023/PN SMG tanggal 27 Desember 2023, selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat;

Lawan:

Pemerintah Kota Semarang, bertempat tinggal di JALAN PEMUDA
NOMOR 148 SEMARANG, Sekayu, Semarang
Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah , dalam hal ini
Dr Ir Hj Heverita Gunaryanti.R.,M.Sos, Jabatan Wali
Kota Semarang alamat Jalan Pemuda Nomor 148 Kota
Semarang, memberi Kuasa kepada Diah
Supartiningtias,S.H.,M.Kn, Wundri Ajisari,
S.H.,LL.,M.,MH, Ienas Sofia Patradianisa,S.H.,
Tamarischa Pradhipta,S.H., Kirana Adelia, S.H., Dimas
Bandang Romadhon, S.H., Oki Ardiyanto.S.H., dan
Teguh Setyo Utomo, S.H , berdasarkan surat Kuasa
Khusus Nomor : B/325/100.3.11/II/2024, tanggal 21
Februari 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Semarang Nomor
540/SK/II/2024/PN SMG, tanggal 21 Februari 2024,
disebut sebagai Tergugat ;

Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah
Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan
Pertanahan Nasional, bertempat tinggal di Jl. Ki
Mangunsarkoro No.23 Semarang, Karang Kidul,
Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah ,
dalam hal ini diwakili oleh Dian Puri Winasto, S.H., Nafis
Dardiri,S.H, Benedictus Kesuma Adistia dan Agung
Setiadi, berdasarkan surat Tugas Nomor
MP.02.01/170.33.74/III/2024, tanggal 20 Maret 2024
dan berdasarkan Suerat kuasa Khusus Nomor 17/Sku-
33.74.MP.02.01/II/2024, tanggal 28 Februari 2024,
yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Semarang Nomor : 694/SK/III/2024/PN SMG,
tanggal 05 Maret 2024, sebagai Turut Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 Januari
2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang

pada tanggal 22 Januari 2024 dalam Register Nomor 43/Pdt.G/2024/PN Smg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun dasar-dasar/alasan-alasan diajukan gugatan ini adalah:

1. Bahwa para penggugat merupakan ahli waris yang sah dari Almarhum Masdoeki Maskur dimana penggugat I merupakan istri yang sah, sedangkan penggugat II sampai dengan VI adalah anak-anak yang sah dari Almarhum Masdoeki Maskur.
2. Bahwa Almarhum Masdoeki Maskur meninggal dunia pada tanggal 9 Juni 1999 dengan meninggalkan 1 (satu) orang istri yaitu Muzayanah dan 5 (lima) orang anak, yaitu:
 - 1) Nurus Samichatus Saadah
 - 2) Moch Kholiqin
 - 3) Gamal Abdul Nasser
 - 4) Umi Farah Zumaini
 - 5) Camelia Evi Salamah

yaitu para penggugat. Disamping itu Almarhum Masdoeki Maskur juga meninggalkan beberapa bidang tanah baik itu dari warisan orang tua Almarhum maupun dari hasil pembelian Almarhum Masdoeki Maskur, 1 (satu) diantaranya adalah sebidang tanah yang dipakai untuk tambak yang terletak di Kelurahan Terboyo Kulon Kecamatan Genuk Kota Semarang tanah Nomor bidang 33.1 seluas 24.250 m² (dua puluh empat ribu dua ratus lima puluh meter persegi) dengan bukti surat hak kepemilikan letter C No.104 persil 19 kelas D.I atas nama: Masdoeki Maskur, hasil pembelian Almarhum Masdoeki Maskur dari orang yang bernama: Moekti pada tahun 1960.

3. Bahwa pada tahun 1998 Almarhum Masdoeki Maskur menyewakan tanah bersama tambaknya kepada Agus Farkhan, sampai dengan Almarhum Masdoeki Maskur meninggal dunia tahun 1999 tetap masih disewa oleh Agus Farkhan. Akan tetapi pada tahun 2001 karena Agus Farkhan tidak mampu lagi untuk menyewa, maka oleh istri Almarhum Masdoeki Maskur disewakan kepada orang yang bernama Sugiyanto dan sampai sekarang.
4. Bahwa sebidang tanah milik para penggugat yang didapat dari warisan almarhum Masdoeki Maskur tersebut yang terletak di Kelurahan Terboyo Kulon Kecamatan Genuk Kota Semarang tanah Nomor bidang: 33.1 Seluas: 24.250 m² (dua puluh empat ribu dua ratus lima puluh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah utara: tanah milik Karim Parsini
- b. Sebelah timur: Kali Tenggara
- c. Sebelah selatan: tanah milik Herwaskito Prajitno
- d. Sebelah barat: Kali Banjir Kanal Timur

dengan alas hak letter C No. 104 persil 19 Kelas D.I yang masih berupa letter C maka para penggugat ingin meningkatkan status kepemilikannya menjadi sertifikat hak milik sehingga secara hukum terjamin keabsahan kepemilikannya.

5. Bahwa untuk itu dengan bermodalkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Pembangunan dan Fotocopi 1 salinan letter C yang telah dilegalisir oleh pihak Kelurahan Tambakrejo tanggal 21-06-2021 dengan Nomor letter C 104 persil 19 maka pada bulan Juli 2021 para penggugat mulai mengurus peningkatan status tanah tersebut dengan mendatangi pihak Kelurahan Terboyo Kulon, oleh pihak Kelurahan Terboyo Kulon, pihak penggugat yang diwakili oleh salah satu ahli warisnya yang bernama: Umi Farah Zumaini/penggugat V diberi tahu bahwa tanah tersebut akan masuk dalam penetapan lokasi pembangunan Jalan Tol Semarang – Demak sehingga para penggugat memutuskan untuk menunda dahulu peningkatan status kepemilikan tanah tersebut sambil menunggu kepastian proyek jalan tol tersebut.
6. Bahwa ternyata benar adanya bahwa tanah tersebut masuk dalam lokasi pembangunan Jalan Tol Semarang – Demak Seksi I karena pada tanggal 8 Desember 2022 penggugat III/Moch Kholiqin dan ditemani adik iparnya yang bernama: Adi Saputra menghadiri rapat sosialisasi pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Tol Semarang – Demak. Di dalam rapat tersebut diberikan petunjuk teknis terkait identifikasi bidang tanah yang terkena pembangunan Jalan Tol Semarang – Demak Seksi I dan nantinya akan disurvei oleh tim satgas.
7. Bahwa untuk itu para penggugat yang diwakili oleh penggugat III dibantu adik iparnya yang bernama: Adi Saputra melaksanakan petunjuk teknis dengan memasang bambu pada setiap ujung batas tanah/tambak dan bambu tersebut dibantu oleh penyewa tambak yang bernama Sugiyanto.
8. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2022 para penggugat menerima surat pemberitahuan pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi bidang tanah yang terkena pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Tol Semarang – Demak di Kota Semarang dan pada tanggal 09 Januari 2023 para penggugat menerima surat pemberitahuan pelaksanaan inventarisasi dan

identifikasi oleh satgas B bidang tanah yang terkena pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Tol Semarang – Demak di Kota Semarang yang isinya bahwa pelaksanaan inventari sesi dan identifikasi bidang tanah tanggal 15 Desember 2022 terhenti dikarenakan cuaca dan ombak besar dan akan melaksanakan kembali inventarisasi dan identifikasi pengadaan tanah untuk Jalan Tol Semarang – Demak Kota Semarang di Kelurahan Terboyo Kulon, Terboyo Wetan Kecamatan Genuk oleh satgas b mulai tanggal 12 Januari 2023 s/d selesai.

9. Bahwa tanggal 9 Februari 2023 para penggugat yang diwakili oleh Moch Kholiqin/ penggugat III dan adik iparnya yang bernama: Adi Saputra (suami penggugat V) menghadiri undangan penyampaian pengumuman kesepakatan hasil inventarisasi dan identifikasi pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Tol Semarang – Demak atas undangan dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang yang merupakan ketua panitia pengadaan tanah dan sekaligus selaku ketua pelaksana pengadaan tanah proyek pembangunan Jalan Tol Semarang – Demak. Bahwa berdasarkan pengumuman yang ada dan terpampang, nama Masdoeki Maskur masuk dalam daftar yang akan terkena proyek Jalan Tol Semarang – Demak di Kota Semarang atas alas hak letter C No 104 persil 19 kelas D.I terletak di tanah Nomor bidang 33.1 yang mana itu hasil dari inventarisasi dan identifikasi yang dilakukan oleh Satgas B panitia pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Tol Semarang – Demak.
10. Bahwa setelah pengumuman hasil inventarisasi dan identifikasi dilanjutkan rapat yang intinya pemberitahuan bahwa para peserta yang namanya masuk daftar yang tanahnya terkena proyek pengadaan tanah untuk Jalan Tol Semarang – Demak dan akan mendapatkan ganti rugi untuk menyerahkan berkas-berkas kepada petugas/panitia. Untuk itu maka para penggugat menyerahkan berkas-berkas yang dibutuhkan termasuk letter C No. 104 persil 19 kelas D.I tanah Nomor bidang 33.1 atas nama Masdoeki Maskur, dimana menurut petugas yang ada dan bagian yang menerima berkas, kekurangannya hanya surat sporadik dari kelurahan setempat dan surat sewa menyewa tambak karena tanah/tambak para penggugat memang disewakan kepada orang yang bernama: Sugiyanto.
11. Bahwa setelah diumumkan siapa-siapa yang masuk dalam daftar tanah yang terkena proyek pengadaan tanah Jalan Tol Semarang – Demak maka diberikan waktu 14 (empat belas) hari untuk masa sanggahnya, apabila di dalam masa sanggah 14 (empat belas) hari tersebut tidak ada

yang komplain maka proses dilanjutkan dan ternyata tanah milik para penggugat tidak ada yang komplain dalam masa sanggah tersebut.

12. Bahwa dengan demikian para penggugat akan segera memenuhi berkas-berkas yang ada, yaitu surat sporadik dari kelurahan setempat dan surat sewa menyewa tambak, selanjutnya pada tanggal 15 Februari 2023 penggugat III ditemani adik iparnya yang bernama: Adi Saputra (suami penggugat V) datang ke Kelurahan Terboyo Kulon untuk membuat surat sporadik dan bertemu dengan pak lurah Kelurahan Terboyo Kulon, oleh pak lurah disarankan untuk menemui pak cariknya karena pak carik juga merupakan satker (satuan kerja) pengadaan tanah untuk proyek pembangunan Jalan Tol Semarang – Demak Seksi I. Ternyata pak carik Kelurahan Terboyo Kulon Kecamatan Genuk Kota Semarang tidak mau membuat surat sporadik dengan alasan yang dibuat-buat dan tidak masuk akal yaitu disuruh mengklarifikasi ke BPKAD Kota Semarang karena letter C No. 104 persil 19 ada kaitan dengan HM.20 dan HM.22 milik Pemerintah Kota Semarang. Untuk itu maka penggugat III langsung mengecek terlebih dahulu ke Kantor Pertanahan Kota Semarang dan ketemu Bapak Fatir dan diterangkan bahwa antara HM.20 dan HM.22 tidak ada kaitannya sama sekali dengan letter C No. 104 persil 19 kelas D.I. Untuk itu para penggugat yang diwakili penggugat III yaitu Moch Kholiqin menemui pak carik Terboyo Kulon kembali untuk memberitahukan bahwa HM.20 dan HM.22 tidak ada kaitannya sama sekali dengan letter C No. 104 persil 19 kelas D.I tanah Nomor bidang 33.1 dan sekaligus meminta dibuatkan surat sporadik tapi pak cariknya tetap tidak mau membuat dengan adanya alasan yang tidak jelas.

13. Bahwa untuk itu maka para penggugat melalui Umi Farah Zumaini/penggugat V mengirimkan surat klarifikasi atas status tanah letter C No. 104 persil 19 kelas D.I kepada BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) Kota Semarang dan Kantor Pertanahan Kota Semarang pada tanggal 09 Maret 2023 dan oleh BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) Kota Semarang dijawab dengan suratnya Nomor: B/745/030/III/2023 tanggal 14 Maret 2023 yang isinya menyampaikan bahwa status tanah letter C No. 104 atas nama Masdoeki Maskur Kelurahan Terboyo Kulon Kecamatan Genuk yang dipergunakan untuk tambak dengan batas-batas yang ada adalah milik Pemerintah Kota Semarang yang sudah dibebaskan untuk IPLT (Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja) dan pembayaran ganti ruginya telah dibayarkan kepada H.

Maskur Mohamad Moekti pada tahun 1995, sedangkan Kantor Pertanahan Kota Semarang tidak membalas surat para penggugat.

14. Bahwa untuk itu maka para penggugat membalas surat dari BPKAD tersebut dan kepada Gubernur Jawa Tengah yang isinya menerangkan bahwa tanah alas letter C No. 104 persil 19 bukan milik Pemerintah Kota Semarang. Pada tanggal 10 April 2023 para penggugat yang diwakili Penggugat V/Umi Farah Zumaini mendapat undangan dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang yang isinya terkait penyelesaian kepemilikan lahan atas alas hak letter C No. 104 persil 19 kelas D.I tanah Nomor bidang 33.1 yang akan dilaksanakan pada tanggal 14 April 2023 pukul 10.30 WIB. Untuk itu maka para penggugat yang diwakili oleh Moch Kholiqin/penggugat III, Umi Farah Zumaini/penggugat V dan Adi Saputra/suami dari penggugat V menghadiri undangan tersebut dimana dalam rapat koordinasi tersebut pihak Pemerintah Kota Semarang menunjukkan fotokopi dokumen transaksi ganti rugi pengadaan tanah untuk IPLT tahun 1995 dan 1997 dimana alas dasarnya adalah HM.5 dengan asal petik/letter C 91 persil 18 kelas D.II atas nama Maskur Mohamad Moekti dan di dalam rapat tersebut tidak terjadi kesepakatan dan tidak membuahkan hasil dan akan dilanjutkan mediasi di Kantor Pertanahan Kota Semarang yang waktunya akan ditentukan lebih lanjut.
15. Bahwa pada tanggal 12 Mei 2023 para penggugat diundang oleh Kantor Pertanahan Kota Semarang terkait penyelesaian masalah tanah lahan tambak atas dasar letter C No. 104 persil 19 kelas D.I tanah Nomor bidang 33.1 yang terkena proyek pembangunan Jalan Tol Semarang – Demak seksi I. Rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh pihak terkait antara lain pihak para penggugat diwakili oleh Moch Kholiqin/penggugat III, Umi Farah Zumaini/penggugat V, Adi Saputra/suami dari penggugat V, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang dan semua unsur panitia pengadaan tanah proyek Jalan Tol Semarang – Demak. Rapat koordinasi tersebut dipimpin oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang yang juga selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah dan sekaligus sebagai Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah proyek pembangunan Jalan Tol Semarang – Demak. Hasil rapat tersebut diputuskan untuk uang ganti rugi pembebasan tanah Nomor bidang 33.1 letter C No.104 persil 19 kelas D.I yang terletak di Kelurahan Terboyo Kulon Kecamatan Genuk Kota Semarang yang digunakan untuk

pembangunan Jalan Tol Semarang – Demak untuk dititipkan pada Pengadilan Negeri Semarang karena adanya sengketa antara ahli waris Almarhum Masdoeki Maskur berdasarkan bukti letter C No. 104 persil 19 Kelas D.I atas nama Masdoeki Maskur yang berupa fotokopi legalisir letter C No. 104 persil 19 kelas D.I tanah Nomor bidang 33.1 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tambakrejo yang sekarang Terboyo Kulon dan fotokopi surat keterangan waris Almarhum Masdoeki Maskur dengan Pemerintah Kota Semarang dengan bukti fotokopi Hm 5/Tambakrejo sekarang Terboyo Kulon atas nama: Maskur Mohamad moekti seluas: 34.750 m², bukti surat penerimaan tanggal 31 Maret 1995, fotokopi kuitansi pelunasan ganti rugi tanah di Kelurahan Terboyo Kulon Kecamatan Genuk atas nama: H. Maskur Mohamad moekti seluas 1.667 m² tanggal 31 Maret 1995, fotokopi pernyataan pelepasan hak atas tanah tanggal 31 Maret 1995 dan fotokopi surat pernyataan tanggal 10 Juni 1997.

16. Bahwa oleh karena hasil rapat tersebut dirasa oleh Para Penggugat kurang obyektif maka para penggugat yang diwakili oleh penggugat III dan penggugat V tidak mau tanda tangan di notulen.
17. Bahwa perlu para penggugat jelaskan disini apabila sebidang tanah yang digunakan untuk tambak milik para penggugat merupakan warisan dari Almarhum Masdoeki Maskur, suami dari Penggugat I dan ayah dari Penggugat II, III, IV, V, dan VI tersebut yang terletak di Kelurahan Terboyo Kulon dahulu Kelurahan Tambakrejo Kecamatan Genuk Kota Semarang dengan bukti surat letter C No. 104 persil 19 kelas D.I tanah Nomor bidang 33.1 diperoleh dari hasil pembelian oleh Almarhum Masdoeki Maskur dari orang yang bernama: Moekti pada tahun 1960 bukan didapat dari warisan orang tuanya/bapaknya yang bernama Maskur Mohamad moekti dengan luas tanah 24.250 m² (dua puluh empat ribu dua ratus lima puluh meter persegi) yang sekarang menjadi obyek sengketa perkara.
18. Bahwa dari hasil penelusuran para penggugat yang dilakukan di Kelurahan Tambakrejo Kecamatan Genuk Kota Semarang dengan melihat buku induk/pemeriksaan yang ada di arsip Kelurahan Tambakrejo Kecamatan Genuk Kota Semarang bahwa letter C.104 persil 19 kelas D.I tanah Nomor bidang 33.1 tercatat dibeli dari orang yang bernama Moekti oleh Masdoeki Maskur tahun 1960 asal C.78 seluas 24.250 m² (dua puluh empat ribu dua ratus lima puluh meter persegi) dan sampai sekarang belum pernah dijual belikan, terbukti di dalam catatan buku induk/pamrikan Kelurahan Tambakrejo masih bersih/belum pernah dialihkan dengan bukti

diterbitkannya letter C nya yang sekaligus dilegalisasi sesuai aslinya oleh lurahnya pada tanggal 21 Juni 2021.

19. Bahwa perlu kami jelaskan disini apabila dahulu sebidang tanah tersebut dengan bukti alas Hak letter C No. 104 persil 19 kelas D.I tanah Nomor bidang 33.1 seluas: 24.250 m² (dua puluh empat ribu dua ratus lima puluh meter persegi) masuk di wilayah Kelurahan Tambakrejo Kecamatan Genuk Kota Semarang, akan tetapi sekarang masuk di wilayah Kelurahan Terboyo Kulon Kecamatan Genuk Kota Semarang akan tetapi buku induk/pamrikan masih disimpan di Kelurahan Tambak Rejo Kecamatan Genuk Kota Semarang.
20. Bahwa dengan jelas dan nyata apabila HM.5 yang diakui oleh tergugat asal persilnya 18 kelas D.II dibeli dari Maskur Mohamad moekti untuk kepentingan IPLT (Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja) yang sudah ada. Jadi tidak ada kaitannya sama sekali dengan adanya pengadaan tanah proyek Jalan Tol Semarang – Demak.
21. Bahwa Tergugat dengan sengaja dan melawan hukum telah mengaku-
ngaku/mengklaim apabila sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Terboyo Kulon Kecamatan Genuk Kota Semarang tanah Nomor bidang 33.1 seluas: 24.250 m² (dua puluh empat ribu dua ratus lima puluh meter persegi)
 - a. Sebelah utara: tanah/tambak milik Karim Parsini
 - b. Sebelah timur: Kali Tenggang
 - c. Sebelah selatan: Tanah/tambak milik Herwaskito
 - d. Sebelah Barat: Kali banjir Kanal timur

dengan alas hak letter C No. 104 persil 19 kelas D.I atas nama: Masdoeki Maskur milik sah para penggugat dimana Tergugat yang hanya beralaskan Hak Bukti Tanah HM.5 dengan dasar letter C.91 persil 18 kelas D.II yang dibeli dari H. Maskur Mohamad moekti pada tahun 1995. Dengan jelas dan nyata secara terang benderang adalah merupakan perbuatan melawan hukum.

22. Bahwa dengan adanya pengakuan/klaim dari tergugat atas sebidang tanah secara sah milik para penggugat yang terletak di Kelurahan Terboyo Kulon Kecamatan Genuk Kota Semarang dengan luas: 24.250 m² (dua puluh empat ribu dua ratus lima puluh meter persegi) alas hak letter C No. 104 persil 19 kelas D.I tanah Nomor bidang 33.1 atas nama Masdoeki Maskur mengakibatkan dianggap adanya sengketa oleh turut tergugat sehingga uang ganti rugi atas tanah yang digunakan untuk proyek Jalan

Tol Semarang – Demak tahap I dititipkan pada Pengadilan Negeri Semarang dengan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang tanggal 7 Desember 2023 Nomor: 1/pdt Kons/2023/PN.SMG oleh turut tergugat melalui satuan kerja pengadaan tanah jalan tol wilayah I direktorat jalan bebas hambatan Direktorat Jendral Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan jumlah uang ganti rugi sebesar: Rp 43.652.155.700,00 (empat puluh tiga milyar enam ratus lima puluh dua juta seratus lima puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) sehingga para penggugat mengalami kerugian yang tidak sedikit, baik itu kerugian materiil maupun imateriil.

23. Bahwa untuk itu maka para penggugat menuntut kepada tergugat baik secara materiil maupun imateriil dengan perincian sebagai berikut:

- a. Kerugian materiil sebesar Rp 1.309.564.671,00 (satu milyar tiga ratus sembilan juta lima ratus enam puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah) dengan perincian 1% (satu persen) dari Rp 43.652.155.700,00 (empat puluh tiga milyar enam ratus lima puluh dua juta seratus lima puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) x 3 (tiga) tahun kali uang ganti rugi dimasukkan di bank, selama menunggu proses perkara aquo diputuskan.
- b. Kerugian imateriil sebesar Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) akibat adanya rasa was-was dan kuatir terus menerus akan kehilangan uang ganti rugi.

Maka tuntutan uang ganti rugi tersebut baik itu secara materiil maupun imateriil totalnya adalah sebesar Rp 1.709.564.671,00 (satu milyar tujuh ratus sembilan juta lima ratus enam puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah).

24. Bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional oleh para penggugat ditarik sebagai turut tergugat dalam perkara ini adalah bahwasannya Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang/turut tergugat selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah yang sekaligus Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah proyek Jalan Tol Semarang – Demak telah melakukan perbuatan yang tidak profesional karena turut tergugat telah melakukan kesalahan yang fatal dengan menyimpulkan/memutuskan adanya sengketa kepemilikan terhadap tanah nomor bidang 33.1 yang terletak di Kelurahan Terboyo Kulon Kecamatan Genuk Kota Semarang tanah bidang 33.1 seluas: 24.250 m² (dua puluh empat ribu dua ratus lima puluh meter

persegi) atas Hak letter C.104 persil 19 kelas D.I atas nama Masdoeki Maskur antara ahli waris Almarhum Masdoeki Maskur melawan Pemerintah Kota Semarang. Turut tergugat selaku pejabat yang berkompeten dan berwenang yang sudah ahli dan berpengalaman di bidang pertanahan bertindak tidak profesional dan memihak pada pihak pemerintah Kota Semarang karena dengan memutuskan adanya sengketa dan menipkan uang ganti rugi sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Terboyo Kulon Kecamatan Genuk Kota Semarang tanah Nomor bidang 33.1 seluas 24.250 m² (dua puluh empat ribu dua ratus lima puluh meter persegi) alas Hak letter C.104 persil 19 kelas D.I atas nama Masdoeki Maskur yang terkena proyek Jalan Tol Semarang – Demak pada Pengadilan Negeri Semarang padahal dengan jelas dan nyata pihak Pemerintah Kota Semarang alas haknya hanya berupa HM.5 atas dasar letter C.91 persil 18 kelas D.II yang dibeli/ganti rugi dari H. Maskur Moekti tahun 1995 yang dipergunakan untuk IPLT (Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja) sedangkan para penggugat jelas dan nyata adanya bukti letter C No.104 persil 19 tanah Nomor bidang 33.1 dimana antara HM.5 dengan letter C No.104 persil 19 tidak ada kaitannya sama sekali. Maka atas perbuatan/tindakan turut tergugat tersebut dengan menyimpulkan dan memutuskan adanya sengketa terhadap tanah yang terletak di Kelurahan Terboyo Kulon Kecamatan Genuk Kota Semarang dan menipkan uang ganti ruginya tersebut pada Pengadilan Negeri Semarang adalah perbuatan melawan hukum.

25. Bahwa oleh karena para penggugat adalah pemilik sah atas tanah yang terletak di Kelurahan Terboyo Kulon Kecamatan Genuk Kota Semarang dengan alas Hak letter C No.104 persil 19 Kelas D.I seluas: 24.250 m² (dua puluh empat ribu dua ratus lima puluh meter persegi) tanah Nomor bidang 33.1 yang terkena proyek pembangunan Jalan Tol Semarang – Demak, maka para penggugatlah yang berhak menerima uang ganti rugi atas tanah tersebut sebesar Rp 43.652.155.700,00 (empat puluh tiga milyar enam ratus lima puluh dua juta seratus lima puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) yang ditipkan pada Pengadilan Negeri Semarang oleh turut tergugat melalui satuan kerja pengadaan tanah jalan tol wilayah I Direktorat Jalan Bebas Hambatan Direktorat Jendral Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
26. Bahwa oleh karena turut tergugat pihak yang menipkan uang ganti rugi atas tanah yang terletak di Kelurahan Terboyo Kulon Kecamatan Genuk

Kota Semarang yang terkena proyek pengadaan tanah Jalan Tol Semarang – Demak sebesar Rp 43.652.155.700,00 (empat puluh tiga milyar enam ratus lima puluh dua juta seratus lima puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) kepada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 7 Desember 2023 dengan Nomor: 1/pdt.Kons/2023/PN.SMG maka pihak turut tergugat wajib secara otomatis merekomendasikan pengambilan uang titipan atas ganti rugi tanah yang terletak di Kelurahan Terboyo Kulon Kecamatan Genuk Kota Semarang alas hak letter C No. 104 persil 19 tanah Nomor bidang 33.1 kelas D.I atas nama: Masdoeki Maskur selaku pemilik tanah yang sah setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap di Pengadilan Negeri Semarang.

27. Bahwa perlu para penggugat tegaskan apabila tanah yang menjadi sengketa perkara aquo tersebut benar-benar sah milik para penggugat dengan adanya pengakuan pihak pelaksana pembangunan proyek pembangunan Jalan Tol Semarang – Demak yaitu P.T. WIKA dengan meminta ijin terlebih dahulu kepada para penggugat untuk memulai pengerjaan pembangunan jalan tol tersebut dan memberikan uang kompensasi sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang diwakili oleh Bapak Wahyu.
28. Oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang otentik dengan dasar alasan-alasan yang kuat yang mempunyai nilai pembuktian yang kuat serta keadaan yang mendesak dan memaksa sehingga telah terpenuhinya pasal 180 HIR maka para penggugat mohon dengan hormat kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun nantinya ada upaya hukum lainnya (uit voerrbaarr bij voorraadd).

Maka:

Berdasarkan alasan-alasan yang telah para penggugat uraikan di atas dan didukung oleh bukti-bukti yang ada dan otentik serta saksi-saksinya, sudilah kiranya yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan secara hukum bahwa tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.

3. Menyatakan secara hukum bahwa turut tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.
4. Menyatakan bahwa sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Terboyo Kulon Kecamatan Genuk Kota Semarang tanah Nomor bidang 33.1 seluas: 24.250 m² (dua puluh empat ribu dua ratus lima puluh meter persegi) dengan alas hak letter C No. 104 persil 19 kelas D.I atas nama: Masdoeki Maskur yang terkena pengadaan tanah untuk pembangunan proyek Jalan Tol Semarang – Demak adalah sah milik para penggugat.
5. Menyatakan para penggugat adalah orang yang berhak menerima uang ganti rugi pengadaan tanah untuk pembangunan proyek Jalan Tol Semarang – Demak sejumlah Rp 43.652.155.700,00 (empat puluh tiga milyar enam ratus lima puluh dua juta seratus lima puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) atas tanah yang terletak di Kelurahan Terboyo Kulon Kecamatan Genuk Kota Semarang tanah Nomor bidang 33.1 seluas: 24.250 m² (dua puluh empat ribu dua ratus lima puluh meter persegi) dengan alas hak letter C No. 104 persil 19 kelas D.I atas nama: Masdoeki Maskur yang dititipkan pada Pengadilan Negeri Semarang dengan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang tanggal 7 Desember 2023 Nomor: 1/pdt Kons/2023/PN.SMG oleh turut tergugat melalui satuan kerja pengadaan tanah jalan tol wilayah I direktorat jalan bebas hambatan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
6. Menghukum tergugat untuk memberikan ganti kerugian kepada para penggugat baik secara materiil maupun imateriil dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Kerugian materiil sebesar Rp 1.309.564.671,00 (satu milyar tiga ratus sembilan juta lima ratus enam puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah) dengan perincian 1% (satu persen) dari Rp 43.652.155.700,00 (empat puluh tiga milyar enam ratus lima puluh dua juta seratus lima puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) x 3 (tiga) tahun kali uang ganti rugi dimasukkan di bank, selama menunggu proses perkara aquo diputuskan.

- b. Kerugian imateriil sebesar Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) akibat adanya rasa was-was dan kuatir terus menerus akan kehilangan uang ganti rugi.

Maka tuntutan uang ganti rugi tersebut baik itu secara materiil maupun imateriil totalnya adalah sebesar Rp 1.709.564.671,00 (satu milyar tujuh ratus sembilan juta lima ratus enam puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah).

7. Menyatakan turut tergugat wajib memberikan rekomendasi pengambilan uang titipan ganti rugi di Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 1/pdt Kons/2023/PN.SMG tanggal 7 Desember 2023 kepada para penggugat.
 8. Menyatakan secara otomatis turut tergugat wajib merekomendasikan pengambilan uang titipan ganti rugi di Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 1/pdt Kons/2023/PN.SMG tanggal 7 Desember 2023 kepada para penggugat apabila putusan ini sudah mempunyai kekuatan hukum tetap atau putusan ini dapat dipakai untuk mengambil uang ganti rugi yang dititipkan di Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 1/pdt Kons/2023/PN.SMG tanggal 7 Desember 2023 kepada para penggugat apabila turut tergugat tidak mau memberikan rekomendasi.
 9. Memerintahkan kepada tergugat untuk mengakui tanah yang terletak di Kelurahan Terboyo Kulon Kecamatan Genuk Kota Semarang atas alas hak letter C No.104 persil 19 kelas D.I tanah Nomor bidang 33.1 seluas 24.250 m² (dua puluh empat ribu dua ratus lima puluh meter persegi) adalah sah milik para penggugat.
 10. Menyatakan tergugat dan turut tergugat untuk tunduk dan patuh untuk melakukan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap.
 11. Menyatakan secara hukum apabila putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun nantinya adanya upaya hukum lainnya (uit voerrbaarr bij voorraadd).
 12. Menghukum tergugat membayar seluruh biaya perkara yang timbul.
- Subsidair:
- Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, **Para Penggugat** hadir Kuasanya Andi Wibisono, S.H. Advokat dari Kantor R.A. Wibisono dan Rekan yang beralamat di Jl. Tamansiswa Gang Permadi MG II/1552^A Nyutran Yogyakarta HP: 082221905999, berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 27 Mei 2024, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 27 Desember 2023, No: 3342/S.K/XII/2023/ PN Smg, sedangkan untuk **Tergugat** hadir Kuasanya : Diah Supartiningtias, S.H.,M.Kn., Wundri Ajisari, S.H, LL.M, M.H., Ienas Sofia Patradianisa, S.H., Tamarischa Pradhipta, S.H., Kirana Edenela, S.H., Teguh Setyo Utomo, S.H., Dimas Bandang Romadhon, S.H., Oki Ardiyanto, S.H., Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, bekerja pada Pemerintah Kota Semarang, beralamat di Jl. Pemuda No. 148 Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B/325/100.3.11/II/2024, tanggal 21 Februari 2024, terdaftar di Kepeniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal : 21 Februari 2024, No: 540/SK/II/2024/PN Smg, Untuk **Turut Tergugat** , hadir Kuasanya Dian Puri Winasto, S.H., Nafis Dardiri,S.H, Benedictus Kesuma Adistia dan Agung Setiadi, berdasarkan surat Tugas Nomor MP.02.01/170.33.74/III/2024, tanggal 20 Maret 2024 dan berdasarkan Suerat kuasa Khusus Nomor 17/Sku-33.74.MP.02.01/II/2024, tanggal 28 Februari 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 694/SK/III/2024/PN SMG, tanggal 05 Maret 2024;

Menimbang, bahwa sessuaidengan Perma No 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, majelis hakim telah mewajibkan kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara nya melalui Mediasi , dikarenakan kedua belahpihak tidak mempunyai mediator sendiri majelis hakim telah menunjuk mediator dari kalangan hakim Pengadilan Negeri Semarang menunjuk Emanuel Ari Budiharjo, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 14 Maret 2024, upaya perdamaian telah diupayakan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. **DALAM EKSEPSI.**

A. Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium) ;

1. Bahwa setelah mencermati dalil-dalil gugatan a quo baik dalam uraian posita maupun tuntutan / petitem yang dimohonkan, maka Tergugat berkesimpulan bahwa Para Penggugat telah lalai atau tidak cermat dalam menyusun dan memenuhi formilnya gugatan tersebut. Sehingga berimplikasi pada tidak terpenuhinya syarat formil gugatan yang berakibat hukum gugatan a quo mengandung cacat formil;
2. Bahwa adapun yang menjadi ketidakcermatan Para Penggugat dalam gugatannya adalah tidak menarik / mendudukan Otorita / Badan Satuan Kerja Pengadaan Tanah Jalan Tol Wilayah I Direktorat Jalan Bebas Hambatan Direktorat Jendral Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Kedudukan Satker tersebut merupakan otorita yang memiliki proyek Pembangunan Jalan Tol Semarang Demak disamping itu Satker tersebut juga yang telah menyampaikan Permohonan Konsinyasi sebagaimana register Permohonan No. 1/Pdt.Kons/2023/PN.Smg tanggal 7 Desember 2023 pada Pengadilan Negeri Semarang;
3. Bahwa kedudukan Otorita / Badan Satuan Kerja Pengadaan Tanah Jalan Tol Wilayah I Direktorat Jalan Bebas Hambatan Direktorat Jendral Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sangatlah vital dalam pengadaan tanah bgi pembangunan untuk kepentingan umum, sebagaimana merujuk pada Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang No. 2 tahun 2012, menyebutkan bahwa :
“Instansi yang memerlukan tanah membuat perencanaan Pengadaan tanah untuk Kepentingan Umum menurut ketentuan peraturan perundangan”.
4. Bahwa telah diketahui secara umum, pembangunan Proyek Jalan Tol Semarang Demak merupakan proyek Strategis Nasional (PSN) yang menjadi kuasa Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau melalui Direktorat yang membawahnya, disamping itu kedudukannya merupakan sebagai pihak / instansi yang memerlukan tanah;
5. Bahwa oleh karena Para Penggugat tidak menarik Otorita / Badan Satuan Kerja Pengadaan Tanah Jalan Tol Wilayah I Direktorat Jalan Bebas Hambatan Direktorat Jendral Bina Marga

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai Pihak dalam gugatan perkara a quo, maka mohon kepada Majelis Hakim terhadap gugatan Para Penggugat tersebut haruslah dinyatakan dan diputus ditolak / setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima Niet on vankelijke verklaart (NO).

6. Bahwa guna menguatkan dalil Tergugat tersebut, Tergugat landaskan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 938 K/SIP/197/Jo. Yurisprudensi MA No. 1078/K/SIP/1972 tgl. 11 November 1975, dimana salah satu pertimbangan hukumnya adalah tidak dijadikannya badan / pihak yang berwenang kedalam suatu gugatan, maka sifat gugatan mengandung cacat formil yakni gugatan menjadi kurang pihak sehing demi hukum gugatan a quo haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;
7. Dengan demikian tidak ditarikanya Otorita / Badan Satuan Kerja Pengadaan Tanah Jalan Tol Wilayah I Direktorat Jalan Bebas Hambatan Direktorat Jendral Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, cukuplah Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa untuk menyatakan guagatn tidak dapat diterima (NO);

II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa TERGUGAT akan menyampaikan tanggapan-tanggapan atas dalil-dalil PENGGUGAT yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa segala yang termuat dalam eksepsi secara mutatis mutandis termuat dan terbaca kembali dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Para Penggugat dalam surat gugatannya kecuali secara tegas hal-hal yang diakui kebenarannya, sehingga berdasarkan asas actori in cumbit probatio Para Penggugat wajib membuktikan dalil-dalilnya;
3. Bahwa Jawaban Tergugat tidak dilakukan point per point, tetapi dilakukan berdasarkan pada analisa yuridis/ hukumnya;
4. Bahwa setelah mencermati gugatan a quo, Para Penggugat menganggap Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dikarenakan hal-hal sebagai berikut :

- Tergugat dianggap tidak memberikan pelayanan terkait dengan pemenuhan dokumen untuk keperluan pensertifikatan tanah yang dikalim milik Para Penggugat;
 - Tergugat dianggap telah mengklaim sebagai pemilik tanah yang didaku Para Penggugat;
5. Bahwa terhadap pokok gugatan tersebut Tergugatanggapi sebagai berikut:
- a) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang No. 2 tahun 2012 disebutkan bahwa setelah Penetapan Lokasi semua aktifitas yang berkaitan dengan administrasi pertanahan harus ditangguhkan dan diambil alih oleh Panitia Pengadaan Tanah;
 - b) Bahwa faktanya terkait dengan Proyek Tol Semarang Demak, telah diterbitkan Pengumuman Gubernur Jawa Tengah No. 590/0001973 tentang Perubahan Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 590.52 Tahun 2016 tentang Persetujuan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Semarang Demak Provinsi Jawa Tengah, sehingga dengan demikian kedudukan Tergugat sebagai pelayanan publik harus mematuhi ketentuan tersebut;
 - c) Bahwa selanjutnya berdasarkan data dan bukti yang dimiliki oleh Tergugat, terkait objek yang disengketakan oleh Para Penggugat faktanya telah dilakukan penggantian / ganti rugi melalui Pewaris dari Para Penggugat. Adapun bukti dan data tersebut adalah sebagai berikut :
 - Bahwa Pada tahun 1995 Tergugat memiliki program / proyek Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di Kelurahan Terboyo Kulon, untuk menjalankan program tersebut Tergugat memerlukan tanah dan kemudian membebaskan beberapa tanah milik Masyarakat, diantaranya adalah tanah milik H. MASKUR MOHAMAD MUKTI seluas 24.750 m2 (semula tanah tercatat seluas 34.750 m2 ternyata hasil ukurnya hanya seluas 24.750 m2 dikarenakan seluas 9752 m2 masuk kedalam kali tenggang Semarang);

- Bahwa tanah milik H. MASKUR MOHAMAD MUKTI yang tercatat berdasarkan SHM No. 5 berasal dari Persil 18 Klas D II tersebut telah dibebaskan dengan pemberian ganti rugi oleh Tergugat pada tahun 1995 dengan harga Rp. 284.625.000,- (dua ratus delapan puluh empat juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - Bahwa perlu diketahui H. MASKUR MOHAMAD MUKTI merupakan orang tua / Pewaris dari H. MASDUKI yang notabene merupakan Pewaris dari Para Penggugat. Sehingga berkaitan dengan subjek maupun objek yang dipersoalkan justru Para Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum yang sah mengingat objek yang diklaim oleh Para Penggugat faktanya telah dibebaskan oleh Tergugat pada tahun 1995 melalui H. MASKUR MOHAMAD MUKTI;
6. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1365 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata – selanjutnya disebut “KUHPerdata”) mengatur bahwa tiap tindakan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian pada orang lain mewajibkan orang yang salah tersebut mengganti kerugian.
- Pasal 1365 KUHPerd (kutipan): “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seseorang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut” Mariam Darus Badruzaman dalam bukunya “KUHPerdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan”, seperti dikutip Rosa Agustina dalam buku “Perbuatan Melawan Hukum” (hal. 36) menjabarkan unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum dalam Pasal 1365 KUHPerd adalah sebagai berikut (kutipan).
- a. Harus ada perbuatan (positif maupun negatif);
 - b. Perbuatan itu harus melawan hukum;
 - c. Ada kerugian;
 - d. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian; dan
 - e. Ada kesalahan”.
- Bahwa oleh karenanya dalil-dalil Para Penggugat tidaklah memenuhi unsur – unsur daripada ketentuan hukum diatas sehingga dalil Penggugat dalam

gugatannya yang menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum adalah tidak benar dan haruslah ditolak; Bahwa oleh karenanya uraian tersebut diatas jelas telah membantah dalil-dalil Penggugat.

7. Bahwa oleh karenanya uraian tersebut diatas jelas telah membantah dalil-dalil Para Penggugat.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim berkenan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menyatakan Eksepsi yang diajukan TERGUGAT beralasan dan dapat diterima;
2. Menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima;
3. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Keyakinan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa (Ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa Turut Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI.

1. Eksepsi mengenai Gugatan Penggugat Kabur (Obscur Libel)
 - a. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat kepada Turut Tergugat adalah gugatan yang mengada-ada dan kabur, karena tidak ada satupun dalam dalil gugatan Penggugat (Posita & Petitum) yang menyatakan dan menguraikan bahwa Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.

- b. Bahwa dengan demikian karena gugatan Penggugat kepada Turut Tergugat yang tidak berdasarkan pada alasan yang jelas dan tidak beralasan hukum, maka gugatan Penggugat kepada Turut Tergugat menjadi tidak layak, karena tidak di dukung dengan dalil-dalil yang pasti dan jelas, oleh karenanya mohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengeluarkan Turut Tergugat II dari perkara a quo serta menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

II. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa jawaban Turut Tergugat dalam Eksepsi mohon dibaca sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini, serta Turut Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan dari Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya.
2. Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden No. 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional, Turut Tergugat adalah Lembaga mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan, Turut Tergugat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional di kabupaten/kota yang bersangkutan.
4. Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah sebidang tanah sebagaimana C Desa Nomor 104 Persil 19 Klas D I atas nama Masdoeki Maskur, seluas 24.250 m² terletak di Kelurahan terboyo Kulon, Kecamatan Genuk, Kota Semarang.
5. Bahwa obyek sengketa sebagaimana angka 4 di atas, terkena Proyek Pembangunan Jalan Tol Semarang –Demak dan teridentifikasi dalam daftar nominative dengan nomor urut bidang 33.1.
6. Bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah sebagai berikut:
 - a. adanya bidang tanah yang terkena proyek pembangunan jalan tol semarang-demak sebagaimana nomor urut bidang 33.1.

- b. adanya keberatan dari Tergugat terkait dengan bidang tanah obyek sengketa yang telah dibebaskan oleh Tergugat pada tahun 1995 untuk IPLT (Instalasi Pengolahan Lumpur tinja).
 - c. Bahwa dengan adanya sengketa antara Para penggugat dengan Tergugat, Turut tergugat menitipkan uang ganti kerugian kepada PN Semarang sebagaimana register Nomor 1/Pdt.Kons/2023/PN.Smg tanggal 7 Desember 2023.
7. Bahwa Turut Tergugat sebagai pelaksana pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak di dalam melaksanakan tugas dan kewajiban senantiasa berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain:
- Pasal 42 ayat (2) UU Nomor 2 Tahun 2012:
- Penitipan Ganti Kerugian selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga dilakukan terhadap:
- a. Penitipan Ganti Kerugian selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga dilakukan terhadap:
 - b. Objek Pengadaan Tanah yang akan diberikan Ganti Kerugian:
 - 1. sedang menjadi objek perkara di pengadilan;
 - 2. masih dipersengketakan kepemilikannya;
 - 3. diletakkan sita oleh pejabat yang berwenang;
 - 4. manjadi jaminan di bank.

Pasal 93 PP Nomor 19 Tahun 2021:

Dalam hal Objek Pengadaan Tanah sedang menjadi objek perkara di pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (3) huruf d angka 1, Ganti Kerugian diambil oleh Pihak yang Berhak setelah putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau putusan perdamaian (dading).

Pasal 94 PP Nomor 19 Tahun 2021:

Dalam hal Objek Pengadaan Tanah masihdipersengketakan kepemilikannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (3) huruf d angka 2, pengambilan Ganti Kerugian dilakukan setelah adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau berita acara perdamaian (dading).

8. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2012 dan PP Nomor 19 Tahun 2021 karena masih dinilai adanya sengketa antara Para Pengugat dengan tergugat maka Turut Tergugat melakukan penitipan agnti kerugian kepada PNSemarang,

sehingga tindakan turut tergugat sah, benar dan berkekuatan hukum dan tidak dapat dikategorikann sebagai perbuatan melawan hukum.

9. Bahwa terkait dengan pelaksanaan putusan serta merta sebagaimana dalil Penggugat dalam petitum nomor 11, Turut Tergugatmenolak dengan tegas karena putusan serta merta dijatuhkan dengan memperhatikan SEMA No. 3 Tahun 2000 dan SEMA No. 4 Tahun 2001. Bahwa Penjatuhan putusan serta merta bersifat eksepsional, dimana hakim sebelum menjatuhkan putusan harus benar-benar memahami sifat penggunaan lembaga serta merta tersebut.
10. Bahwa penjatuhan putusan serta merta bersifat fakultatif bukan imperatif, artinya hakim tidak wajib mengabulkan permohonan serta merta tetapi apabila di dalam pembuktian gugatan serta merta tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam Pasal 180 ayat(1) HIR atau Pasal 191 ayat (1) RBg, maka Hakim dapat mengabulkan gugatan dengan putusan serta merta.
11. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No.3 Tahun 2000, putusan serta merta dapat dikeluarkan jika:
 - a. gugatan berdasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya oleh pihak lawan;
 - b. gugatan tentang utang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
 - c. gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang, dan lain-lain dimana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai penyewa beritikad baik;
 - d. gugatan mengenai pembagian harta perkawinan (gono gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. dikabulkannya gugatan provisionil dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv;
 - f. gugatan berdasarkan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan; dan

g. pokok sengketa mengenai bezitsrecht.

12. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terhadap seluruh dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, oleh karenanya beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Turut Tergugat mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili Perkara No. 43 /Pdt.G/2024/PN.Smg berkenan untuk memutus hal-hal sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Turut Tergugat untuk seluruhnya.
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan dalam pemeriksaan perkara ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Turut Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono).

Menimbang, bahwa selanjutnya antara kedua belah pihak telah terjadi Replik dan duplik sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan yang dianggap telah menjadi satu dalam putusan inil

Menimbang, bahwa untuk memperjelas letak serta luas obyek gugatan, majelis hakm telah mengadakan Pemeriksaan setempat pada hari Kamis, tanggal 01 Agustus 2024, sebagaimana tersebut daam Berita acara Peeriangn yang dianggap telah menjadi satu dalam Putusan ini.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya dipersidangan Kuasa Pengajuan surat-surat bukti sebagai berikut ;

1. Foto Copy dari asli Surat Keterangan Warisan tanggal 15 Juni 1999, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto Copy dari asli Kutipan Akta Nikah Nomor : 40/40/IV/1986, antara H. Masdoeki dengan Muzayanah, yang diterbitkan Kecamatan Ulujami, Kota Pemalang, tanggal 21 April 1986, diberi tanda bukti P-2;

3. Foto Copy dari asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3374-LT-21072011-0042, atas nama CAMELIA EVI SALAMAH, anak ke tiga dari pasangan MASDUKI dengan MUZAYANAH, yang diterbitkan kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, tanggal 21 Juli 2012, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto Copy dari asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9596/TP/2003, atas nama UMI FARAH ZUMAINI, anak dari pasangan MASDUKI dengan MUZAYANAH, yang diterbitkan kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, tanggal 13 Nopember 2003, diberi tanda bukti P-4;
5. Foto Copy dari asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1755/TP/2005, atas nama GAMAL ABDUL NASSER, anak dari pasangan MASDUKI dengan MUZAYANAH, yang diterbitkan kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, tanggal 3 Maret 2005, diberi tanda bukti P-5;
6. Foto Copy dari asli Kutipan Akta Kematian Nomor : 3374-KM-19012021-0076, atas nama MASDUKI , yang diterbitkan kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, tanggal 19 Januari 2021, diberi tanda bukti P-6;
7. Foto Copy dari copy Nama Wajib IPEDA atas nama MASDUKI MASDUKI, No. 104, yang diterbitkan Lurah Tambakrejo tanggal 21 Juni 2021 , diberi tanda bukti P-7;
8. Foto Copy dari asli Surat Setoran Pajak Daerah tahun 2018, Nomor SPPT 33.74.130.012.005.0084.0, atas nama H Masdoki Maskoer, diberi tanda bukti P-8;
9. Foto Copy dari asli Surat Setoran Pajak Daerah tahun 2019, Nomor SPPT 33.74.130.012.005.0084.0, atas nama H Masdoeki Maskoer, diberi tanda bukti P-9;
10. Foto Copy dari asli Surat Setoran Pajak Daerah tahun 2020, Nomor SPPT 33.74.130.012.005.0084.0, atas nama H Masdoeki Maskoer, diberi tanda bukti P-10;
11. Foto Copy dari asli Surat Setoran Pajak Daerah tahun 2021, Nomor SPPT 33.74.130.012.005.0084.0, atas nama H Masdoen Maskoer, diberi tanda bukti P-11;
12. Foto Copy dari asli Surat Setoran Pajak Daerah tahun 2022, Nomor SPPT 33.74.130.012.005.0084.0, atas nama H Masdoeki Maskoer, diberi tanda bukti P-12;

13. Foto copy dari copy Pemberitahuan Pelaksanaan Inventarisasi dan Identifikasi Bidang Tanah Yang terkena pengadaan Tanah untuk Pembangunan jalan Tol Semarang-Demak di Kota Semarang Nomor 8560/P2T/A.T.02.02-33.74/XII/2022, tanggal 15 Desember 2022, kepada Nurus Samichatus Saadah, Cs (5 orang), dari Kantor Pertanahan Kota Semarang, diberi tanda bukti P-13;
14. Foto copy dari copy Pemberitahuan Pelaksanaan Inventarisasi dan Identifikasi Oleh Satgas "B" Bidang Tanah Yang Terkena Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak di Kota Semarang, Nomor 18/P2T/A.T.02.02-33.74/I/2023, tanggal 09 Januari 2023, kepada Nurus Samichatus Saadah, Cs (5 orang), dari Kantor Pertanahan Kota Semarang, diberi tanda bukti P-14;
15. Foto copy dari foto menghadiri Pengumuman Hasil Inventarisasi dan identifikasi tanah dan/atau bangunan yang terkena pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol Semarang-Demak, diberi tanda bukti P-15;
16. Foto copy dari copy Pengumuman bidang 33.1 atas hak C-104 persil 19 Kls D I a.n. MASDUKI masuk penlok proyek pembangunan jalan tol Semarang-Demak seksi 1, diberi tanda bukti P-16;
17. Foto Copy dari asli Nomor B/745/030/III/2023, perihal Jawaban Klarifikasi kepada UMI FARAH ZUMAINI, tanggal 14 Maret 2023, diterbitkan Badan Pengolaan keuangan Dan Aset Daerah, diberi tanda bukti P-17;
18. Foto Copy dari asli Relaas Panggilan Kepada Termohon II Nomor I/Pdt.P. Kons/2023/PN Smg, tanggal 13 Desember 2023, diberi tanda bukti P-18;
19. Foto Copy dari asli Relaas Pemberitahuan Penititan Uang Ganti Kerugian Nomor I/Pdt.P. Kons/2023/PN Smg, tanggal 18 Desember 2023, diberi tanda bukti P-19;
20. Foto Copy dari asli Berita Acara Penawaran Pembayaran Uang Ganti Kerugian, Nomor I/Pdt.P. Kons/2023/PN Smg, tanggal 11 Desember 2023, diberi tanda bukti P-20;
21. Foto copy dari foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor : 25, Kelurahan Terboyo Kulon Kecamatan Genuk Kota Semarang atas nama HERWASKITO PRAJITNO, luas kurang lebih 31.269 M2, dyang diterbitkan Kantor Badan Pertanahan Kota Semarang, diberi tanda bukti P-21;
22. Foto copy dari foto gambar tambak milik ahli waris H Masduki dengan alas hak C-104 Persil 19 Klas DI Bidang , diberi tanda bukti P-22;
23. Foto copy dari foto gambar Kawasan IPLT (Pemkod Semarang) , diberi tanda bukti P-23;

24. Foto copy dari asli Surat Pernyataan tanggal 17 Desember 2023, diberi tanda bukti P-24;

25. Foto copy dari asli Surat Pernyataan tanggal 14 Desember 2023, diberi tanda bukti P-25;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti diatas telah dilihat dan sesuai dengan aslinya /pembandingnya selanjutnya diberi tanda .P .1 s/d P – 25, ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat juga mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah yang masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi : Sugiyanto, ;

- Bahwa saksi tahu antara kedua belah pihak memperlakukan tambak yang saksi garap ;
- Bahwa setahu saksi tambak yang saksi garap milik alm Masduki , saksi mulai menggarap tambak sejak sekitar 6 (enam) tahun yang lalu , tapi saksi lupa mulai sejak tahun 2001 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa sebagai penggarap saksi mendapat hasil separohnya dan yang separohnya lagi menjadi hak Pak Masduki . bahwa Uang pembayaran sewanya dibayarkan kepada Ibu Anah (Muzayanah) istri Kaji Duki dan besarnya yang sewa pertama sebesar Rp3.000.000,00/tahun dan setiap tahunnya naik dimana pembayaran uang sewanya dibayarkan terakhir pada tahun 2022 karena terkena proyek Tol Semarang – Demak.
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah/tambak tersebut milik Masdoeki Maskur karena saksi dari kecil sampai sekarang tinggal didekatnya dan dari keterangan Agus Farkah yang menyewakan tanah tambak sebelum saya sewa ;
- Bahwa selama saksi menggarap tambak yang disewanya belum pernah didatangi oleh siapapun yang mengaku sebagai pemilik tambak tersebut dan sekaligus melarang untuk menggarap.
- Bahwa saksi pernah ikut dipanggil oleh panitia pembebasan Jalan Tol Semarang – Demak pada saat pengumuman yang dapat uang ganti rugi sebagai penyewa atas tambak milik Masdoeki Maskur.;
- Bahwa saksi tahu di dekat lokasi tambak yang digarap sudah lama ada pengelolaan limbah.
- Bahwa setahu saksi disamping menyewa tambak milik Masdoeki Maskur juga menyewa tanah/tambak milik Herwaskito sebelahnya persis

tanah/tambak milik Masdoeki yang sama-sama terkena proyek Jalan Tol Semarang – Demak ;

- Bahwa saksi tahu tanah/tambak milik Herwaskito telah dibayarkan uang ganti ruginya, sedangkan saksi sebagai penyewa diberi oleh Bapak Herwaskito uang ganti rugi sebagai penyewa sebesar Rp400.000.000,00 (Empat ratus juta rupiah).
- Bahwa setahu saksi uang ganti rugi tanah/tambak yang disewa dari Bapak Masdoeki belum dibayarkan karena masih ada masalah.
- Bahwa saksi mulai menggarap tanah tersebut sejak usia 25 Tahun, saksi sendiri yang menggarap dan saksi berkomunikasi langsung dengan istri Masduki;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau pada tahun 1995 ada sengketa terhadap lahan yang saksi garap;
- Bahwa saksi tahu lokasi tambak yang saksi kelola sekarang menjadi obyek sengketa posisinya lompat 1 tambak milik pak Herwaskito, saksi membayar sewa kepada istri pak Masduki tiap tahun dan sekarang ini saya tidak lagi membayar uang sewa tersebut ;
- Bahwa saksi menggarap tambak tersebut tidak dibuat perjanjian akan tetapi hanya kesepakatan lisan saja ;
- Bahwa saksi tidak tahu alas hak nya apa tanah milik Pak Masduki tersebut , saksi tahunya nggarap saja ;
- Bahwa saksi tahu Tambak milik Pak Herwaskito sudah dijual ada akta jula beli dan saya menggarap tambak milik pak Herwaskito ;
- Bahwa saksi tidak tahu tambak yang saudara kelola milik Pak Masduki itu telah diganti rugi Pemerintah Kota (Penggugat) ;

2. Saksi Jumadi ;

- Bahwa saksi kenal dengan Muzayanah /Penggugat tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan ;
- Bahwa saksi kenal baik dengan Bapak Masdoeki. Saksi yang membantu/dimintai tolong untuk menggarap tambak milik Bapak Masdoeki selama 6 tahun tidak sewa hanya menggarap saja;
- Bahwa saksi tahu mengetahui tambak tersebut milik Bapak Masdoeki, Selama menggarap tambak tersebut belum pernah didatangi orang lain yang mengaku pemilik tambak dan melarang untuk menggarap.
- Bahwa saksi tidak tahu terkait pembebasan lahan oleh Pemkot (tergugat) untuk pembuangan limbah ;

- -Bahwa saksi tidak tahu apakah Pak Masduki menerima uang kompensasi pembebasan tanah;
3. Saksi : Jumiati, ;
- Bahwa saksi tahu obyek sengketa adalah milik Pak Masduki , karena saksi dan suami saksi yang mengelola tambak tersebut , saksi ikut membantu menggarap tambak yang disewa suaminya dari Kaji Duki/Masdoeki.;
 - Bahwa saksi sering dimintai membayarkan uang sewa tambak kepada Bu Anah/Bu Muzayanah oleh suami saksi ;
 - Bahwa Saksi mengetahui apabila tambak tersebut milik Bapak Masdoeki karena saksi lahir dan dibesarkan di satu wilayah dan dekat dari tambak yang disewa suaminya;
 - Bahwa saksi tinggal dengan objek sengketa tidak jauh;
 - Bahwa selama saksi dan suami menggarap tambak tersebut tidak ada orang yang datang mengaku sebagai pemilik tambak ;
 - Bahwa saksi tahu disekitar lokasi tambak ada yang milik Pemod ada yang menjaganya , saksi tahu alasan Pemkod datang ke lokasi tambak katanya untuk tambak yang dibeli Pemkod untuk pembuangan limbah ;
 - Bahwa tanah tambak milik Pak Herwaskito tidak ikut dibeli Pemkod Saksi dan suami menggarap tanah milik pak Herwaskito sejak tahun 2016 sampai sekarang ;
 - Bahwa setahu saksi sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang apakah saksi tahu lahan milik pak Masduki ada pembebasan lahan , tentang pembebasan lahan saya mendengar saja tapi saat itu saya masih SD ;
 - Bahwa saksi tidak tahu tentang surat-surat kepemilikan tanah sengketa dan juga pak Herwaskito, Apa bentuk kepemilikan tanah milik pak Herwaskito dan Pak Masduki ;
 - Bahwa tambak milik Pak Masduki bentuknya leter C. C apa saya tidak tahu ;
 - Bahwa saksi tidak tahu nama Panjang Sdr Masduki , Nama istri pak juki bu Kastianah nama anak Pak Masduki pak Memet ,Farah ;
 - Bahwa lokasi tambak tersebut sekarang terkena tol ;
 - Bahwa saksi dan suami masih menggarap separo tambak milik Pak Masduki;
 - Bahwa saksi tidak tahu tentang ganti rugi , saksi tidak pernah melihat ada petugas ukur yang mengukur tanah tambak tersebut ;
4. Saksi : Ismoko ;
- Bahwa saksi tahu obyek gugatan berupa tanah tambak saksi mengetahui batas-batas tanah/tambak milik Bapak Masdoeki yaitu:Sebelah timur adalah Kali Tenggara.Sebelah selatan adalah tambak milik Herwaskito.Sebelah

barat adalah Banjir Kanal Timur. Sebelah utara adalah tanah milik Karim Parsini. Bahwa saksi mendengar tanah tambak di lokasi itu sebagian ada yang kena pembebasan tol Semarang Demak, masalah besaran ganti ruginya saksi tidak tahu ;

- Bahwa Saksi merupakan orang kepercayaan Bapak Herwaskito yang ditugaskan oleh Bapak Herwaskito untuk mengawasi tambak milik Bapak Herwaskito.
- Bahwa saksi kenal dengan Pak Masdoeki kenal betul dengan Bapak Masdoeki.
- Bahwa Saksi mengetahui tanah/tambak milik Masdoeki yang berbatasan langsung dengan tambak milik Bapak Herwaskito yang saksi awasi.
- Bahwa saksi tahu bentuk mengetahui tanah/tambak milik Bapak Masdoeki surat kepemilikannya masih berupa C.
- Bahwa Saksi mengetahui persis bahwa tambak milik Bapak Masdoeki disewa oleh Bapak Sugiyanto.
- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat saksi tahu tanah pak masdoeki ada sengketa dengan pemkod, ;
- Bahwa saksi mengetahui apabila tanah/tambak milik Bapak Masdoeki ikut terkena proyek Jalan Tol Semarang – Demak saksi ikut hadir di dalam pengumuman hasil verifikasi pembebasan lahan untuk proyek Jalan Tol Semarang – Demak karena tambak milik Herwaskito ikut dapat ganti rugi.
- Bahwa Tambak milik Bapak Masdoeki belum dapat uang ganti rugi.
- Bahwa saksi mengetahui persis adanya Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja (IPLT) milik Pemerintah Kota Semarang di daerah dekat tanah/tambak karena saksi sering datang untuk mengawasi tambak milik Bapak Herwaskito.
- Bahwa saksi tahu Tambak Pak Masduki tersebut dahulu dikelola Masduki setelah pak Masduki meninggal tambak tersebut disewakan yang menyewa mas Sugianto selain mas Sugiyanto saya tidak tahu, saksi tahu tambak tersebut kena proyek jalan TOL

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Foto copy dari asli Surat Bukti Penerimaan Tanggal 31 Maret 1995, dari Pemerintah Kotamadya Dati II Semarang, diberi tanda bukti T-1;
2. Foto copy dari asli Surat Pernyataan tanggal 10 Juni 1997, diberi tanda bukti T-2;

3. Foto copy dari asli Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah, tanggal 31 Maret 1995, diberi tanda bukti T-3;
4. Foto copy dari asli Surat Kwitansi Bukti bayar I sebesar Rp. 16.670.000,00 tanggal 31 Maret 1995, diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy dari foto copy Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 31 Maret 1995, diberi tanda bukti T-5;
6. Foto copy dari asli Surat Kwitansi Bukti bayar II sebesar Rp. 13.330.000,00, tanggal 31 Maret 1995, diberi tanda bukti P-6;
7. Foto copy dari foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor KTP 311217001/173399, atas nama H Maskur, tanggal 30 September 1993, yang diterbitkan Dinas Kependudukan Dan pencatatan Sipil Kota Semarang, diberi tanda bukti T-7;
8. Foto copy dari foto copy Buku Tanah M.5, Desa Tambakrejo, Kecamatan Genuk, Kota semarang Propinsi Jawa tengah, luas +/- 34.750 m2, atas nama Maskur Muhamad Mukti, diterbitkan kantor Pendaftaran tanah dan Pengawasan Pendaftaran Tanah Demak, diberi tanda bukti T-8;
9. Foto copy dari copy Surat jawaban Klarifikasi Nomor B/745/030/III/2023, tanggal 14 maret 2023, , diberi tanda bukti T-9;
10. Foto copy dari asli Surat Permohonan Klarifikasi, diberi tanda bukti T-10;
11. Foto copy dari asli Surat C Desa N0 91 Persil 18 D II, diberi tanda bukti T-11;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti diatas telah dilihat dan sesuai dengan aslinya /pembandingnya kesemuanya bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda .T .1 s/d T – 11, ;

Menimbang, bahwa Tergugat dipersidangan mengajukan Saksi : FARUKAH, S.SOS. (tidak disumpah/ pegawai Pemkot yang ngurusi asset daerah) ;

- Bahwa saksi ini pegawai Pemkot yang mengurus bagian asset Daerah , tetep diperiksa karena Tergugat kesulitan mencari saksi , dan memohon didengar dipersidangan meskipun tanpa disumpah, tanggapan Penggugat bisa didengar tapi tidak disumpah, ;
- Bahwa saksi tahu obyek gugatan dan batas-batasnya ;
- Bahwa saksi tahu terkait dengan Pembangunan pembuangan Tinja daulu berupa bedeng-bedeng dan kolam kolam. ;
- Bahwa saksi tahu kejadian pengadaan asset apakah saudara mengetahuinya saat pengadaan asset saksi tidak tahu saat itu saksi belum di BPKAD, saya tahun 2019 menjalankan tugas di BPKAD;

- Bahwa tempat yang saudara maksud IPLT tersebut masih berdiri bangunnya masih berdiri, IPLT berfungsi sebagai pembuangan limbah (Tinja) ;
- Bahwa setahu saksi Pemkod mempunyai bangunan tersebut membeli tanah dari warga , disekitar bangunan IPLT ada bangunan lainnya pemukiman milik warga ;
- Bahwa awalnya tanah milik warga yang dibeli oleh Pemda lokasinya Fisik dilapangan mengelompok dari sertifikat sudah dibebaskan lokasi diapit dengan perluasan banjir Kanal Timur ;,Sebelah Timur berbatas dengan kali tenggeng, menurut catatan sudah dibebaskan berdasarkan BPN yang terkena pembebasan jalan Tol Semarang-Demak SHM No 5 milik Pemerintah Kota ;
- Bahwa saksi bisa menunjukan objek sengketa saat dilapangan hanya terkait kejelasan letak posisi objek saksi bertugas disitu objek sudah ada catatan dari Pemkod bahwa objek sengketa sudah dibebaskan berada di kelurahan Terboyo Kulon luasnya kurang lebih luasnya 3.4 hektar , dimana bisa saksi jelaskan terkait SHM No 5 luasnya 3,4 hektar dari luas tersebut yang terkena pembebasan Tol Semarang Demak hanya 2,4 hektar saja ;
- Bahwa bentuk lokasi sekarang bentuknya berupa tambak tambak tidak ada batas batas seperti patok, saksi tahu batas-batas nya sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Pak Karim Pasini (sudah dibebaskan Pemkod), sebelah Selatan : Heru Waskito, sebelah barat : Sungai Banjir Kanal Timur , sebelah Timur : Sungai Kali Tenggeng ;
- Bahwa dari catatan di Kantor saksi tanah tersebut diperoleh Pemkot dari SHM No 5 diperoleh dari asal usul Hak C (! Persil 18, tercatat atas nama Maskur;
- Bahwa setahu saksi perkara ini timbulnya terkait pembebasan lahan tol Semarang-Demak Lokasi objek sengketa berbatasan dengan satu tambak;
- Bahwa dipersidangan kuasa Tergugat memperlihatkan bukti T-8 tanggapan saksi mengatakan pernah liat sertifikat . sudah saksi sampaikan SHM No 5 dulu ikut Demak, tahun 1992 ikut wilayah Kota semarang. HM 05 atas nama Maskur asal hak C 91 persil 18 D II luas 3,4 hektar ;
- -Bahwa setahu saksi tanah yang dikuasai Pemkot yang telah diganti rugi berbatas sebagai berikut : Sesuai gambar BPN sesuai tim ukur adalah sebelah Utara yang diafsir milik Pemkod, Sebelah Timur Sungai Banjir kanal Barat , Sebelah barat kali Tenggeng sebelah selatan milik Heru waskito;

- Bahwa setahu saksi ada berapa bidang yang terkena pembebasan tanah tol Semarang Demak yaitu Ada 7 (tujuh) perisil tanah yang dibebaskan . yang dua tidak dibayar dikarenakan tidak ada bangunan ;
- Bahwa setahu saksi Pemkot sudah membayar ganti rugi kepada M Maskur sebagai uang ganti rugi sudah dibayar tahun 1995 sebagai pemegang hak Sertifikat;
- Bahwa saksi waktu itu bertugas menyusun Tim Pembebasan Tanah dari BPN terkait Inventarisasi Dinas pertanian dan perikanan ;
- Bahwa sebagai bukti bahwa tambak milik Sdr Maskur dibebaskan ada bukti kwitansi dan berita Acara pelepasan hak, dengan adanya kwitansi tersebut Pemkot sudah membayar kepada Maskur senilai Kurang lebih Rp. 16.000.0000,00 (enam belas juta rupiah) . Berita Acara pelepasan hak Tahap II sudah ada Berita acaranya dan surat pernyataan pelepasan Hak atas tanah sebesar kurang lebih Rp. 83.000.000,00 (delapan puluh tiga juta rupiah) . Total keseluruhan kurang lebih Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;
- Bahwa setahu saksi ada surat penetapan dari Sdr maskur tahun 1997 yang menandatangani pemegang hak HM 05, yang menandatangani kwitansi sdr Maskur sendiri ;
- Bahwa bahwa Aset Pemkot yang digunakan IPLT masih tercatat dalam asset Pemkot (SIMDA KIP A) ;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat dipersidangan tidak mengajukan surat-surat bukti maupun saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa untuk memperjelas letak serta luas obyek gugatan majelis hakim atas kesepakatan kedua belah pihak telah mengadakan Pemeriksaan Setempat pada tanggal : 01 Agustus 2024, dengan hasil lengkap sebagaimana tersebut dalam berita acara Persidangan yang untuk mempersingkat uraian putusan dianggap telah menjadi satu dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk mempersingkat uraian putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi selanjutnya masing-masing mengajukan kesimpulan dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mendalilkan Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium) dengan alasan Para Penggugat telah lalai atau tidak cermat dalam menyusun dan memenuhi formilnya gugatan, karena tidak menarik / mendudukan Otorita / Badan Satuan Kerja Pengadaan Tanah Jalan Tol Wilayah I Direktorat Jalan Bebas Hambatan Direktorat Jendral Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang merupakan otorita yang memiliki proyek Pembangunan Jalan Tol Semarang Demak yang telah menyampaikan Permohonan Konsinyasi sebagaimana register Permohonan No. 1/Pdt.Kons/2023/PN.Smg tanggal 7 Desember 2023 pada Pengadilan Negeri Semarang, memohon agar gugatan Para Penggugat tersebut haruslah dinyatakan dan diputus ditolak / setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima Niet on vankelijke verklaart (NO).;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat juga mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mendalilkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat kepada Turut Tergugat adalah gugatan yang mengada-ada dan kabur, karena tidak ada satupun dalam dalil gugatan Penggugat (Posita & Petitum) yang menyatakan dan menguraikan bahwa Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. mohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengeluarkan Turut Tergugat II dari perkara a quo serta menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat Para Penggugat dalam Repliknya tetap mempertahankan dalil dalilnya ;

Menimbang bahwa dalam praktek beracara secara perdata dalam menyusun dan mengajukan surat gugatan adalah menjadi domeinnya seorang Penggugat yang tentusaja tata cara penyusunan serta penentuan pihak-pihak yang terkait didalamnya harus disusun dan ditentukan berdasarkan ketentuan hukum acara perdata serta kebiasaan yang berkembang dalam prakten beracara secara perdata ;

Menimbang, bahwa pada dalam praktek persidangan perkara perdata, di dalam HIR dan RBg tidak disebutkan secara jelas bagaimana surat gugatan dibuat / disusun, mengenai persyaratan isi gugatan dapat dijumpai dalam Pasal 8 nomor 3 RV yang pada pokoknya suatu surat gugatan harus memuat identitas para pihak, dalil konkret tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan tuntutan dan tuntutan itu sendiri. Adapun alasan hukum yang

menjadi dasar tuntutan dan harus termuat dalam surat gugatan seperti yang telah disebutkan, ada beberapa pendapat oleh para ahli hukum mengenai keharusan pencantumannya dalam posita. Prof. Wirjono Projudikoro dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia menyebutkan bahwa jika ada gugatan/permohonan yang hanya menyebutkan peristiwa tanpa menyebutkan alasan hukum maka masih boleh diterima dan tidak menjadikan gugatan/permohonan tersebut obscur libel, karena hakim pada akhirnya yang akan memperbaikinya dalam putusan. pada prinsipnya seseorang yang merasa punya hak, atau haknya dilanggar orang lain berhak mengajukan gugatan ke Pengadilan yang berwenang, terkait penentuan siapa-siapa yang dijadikan pihak sepenuhnya adalah domeinnya Penggugat;

Menimbang, bahwa surat gugatan dianggap memenuhi syarat apabila didalam Posita sudah menguraikan hubungan hukum antara para pihak, alasan tuntutan kepada pihak lawan dengan menyebut dasar hukum, antara posita dan petitum harus sinkron, maka gugatan dinyatakan syah dapat dipakai sebagai dasar pemeriksaan perkara Perdata;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan diatas eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat dinyatakan tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, menurut Penggugat pihak Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan hukum pasal 1365 KUH Perdata yang menimbulkan kerugian materiil-immateriil bagi Penggugat ;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya pada pokoknya Penggugat mendalilkan sebagai berikut :

- Bahwa obyek gugatan berupa sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Terboyo Kulon Kecamatan Genuk Kota Semarang tanah Nomor bidang 33.1 seluas: 24.250 m² (dua puluh empat ribu dua ratus lima puluh meter persegi) dengan alas hak letter C No. 104 persil 19 kelas D.I atas nama: Masdoeki Maskur diperoleh dari hasil pembelian oleh Almarhum Masdoeki Maskur dari orang yang bernama: Moekti pada tahun 1960, Sampai sekarang belum pernah dijual atau dipindah tangankan dan hasilnya masih digarap dan hasilnya dinikmati para Penggugat ;

- Bahwa berdasarkan pengumuman yang ada dan terpampang, nama Masdoeki Maskur masuk dalam daftar yang akan terkena proyek Jalan Tol Semarang – Demak di Kota Semarang atas alas hak letter C No 104 persil 19 kelas D.I terletak di tanah Nomor bidang 33.1 yang mana itu hasil dari inventarisasi dan identifikasi yang dilakukan oleh Satgas B panitia pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Tol Semarang – Demak, para Penggugat berhak menerima uang ganti rugi sejumlah Rp 43.652.155.700,00 (empat puluh tiga milyar enam ratus lima puluh dua juta seratus lima puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) ;
- Bahwa dari hasil penelusuran para penggugat yang dilakukan di Kelurahan Tambakrejo Kecamatan Genuk Kota Semarang dengan melihat buku induk/pemeriksaan yang ada di arsip Kelurahan Tambakrejo Kecamatan Genuk Kota Semarang bahwa letter C.104 persil 19 kelas D.I tanah Nomor bidang 33.1 tercatat dibeli dari orang yang bernama Moekti oleh Masdoeki Maskur tahun 1960 asal C.78 seluas 24.250 m² (dua puluh empat ribu dua ratus lima puluh meter persegi) dan sampai sekarang belum pernah dijual belikan, terbukti di dalam catatan buku induk/pamrikan Kelurahan Tambakrejo masih bersih/belum pernah dialihkan dengan bukti diterbitkannya letter C nya yang sekaligus dilegalisasi sesuai aslinya oleh lurahnya pada tanggal 21 Juni 2021.
- Bahwa tanah dengan HM.5 yang diakui oleh tergugat asal persilnya 18 kelas D.II dibeli dari Maskur Mohamad moekti untuk kepentingan IPLT (Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja) yang sudah ada. Jadi tidak ada kaitannya sama sekali dengan adanya pengadaan tanah proyek Jalan Tol Semarang – Demak.
- Bahwa menurut Penggugat perbuatan Tergugat dengan sengaja dan melawan hukum telah mengaku-ngaku/mengklaim sebidang tanah milik para Penggugat yang terletak di Kelurahan Terboyo Kulon Kecamatan Genuk Kota Semarang tanah Nomor bidang 33.1 seluas: 24.250 m² (dua puluh empat ribu dua ratus lima puluh meter persegi)
 - a. Sebelah utara: tanah/tambak milik Karim Parsini
 - b. Sebelah timur: Kali Tenggang
 - c. Sebelah selatan: Tanah/tambak milik Herwaskito
 - d. Sebelah Barat: Kali banjir Kanal timur
 dengan alas hak letter C No. 104 persil 19 kelas D.I atas nama: Masdoeki Maskur milik sah para penggugat , dengan mengajukan Hak Bukti Tanah HM.5 dengan dasar letter C.91 persil 18 kelas D.II yang dibeli dari H. Maskur

Mohamad moekti pada tahun 1995. adalah merupakan perbuatan melawan hukum.

- Sebagai akibatnya obyek dianggap adanya sengketa oleh turut tergugat sehingga uang ganti rugi atas tanah yang digunakan untuk proyek Jalan Tol Semarang – Demak tahap I dititipkan pada Pengadilan Negeri Semarang dengan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang tanggal 7 Desember 2023 Nomor: 1/pdt Kons/2023/PN.SMG oleh turut tergugat melalui satuan kerja pengadaan tanah jalan tol wilayah I direktorat jalan bebas hambatan Direktorat Jendral Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan jumlah uang ganti rugi sebesar: Rp 43.652.155.700,00 (empat puluh tiga milyar enam ratus lima puluh dua juta seratus lima puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) sehingga para penggugat mengalami kerugian yang tidak sedikit, baik itu kerugian materiil maupun imateriil.

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya membantah dalil Para Penggugat dengan mengatakan :

- Bahwa berdasarkan data dan bukti yang dimiliki oleh Tergugat, terkait objek yang disengketakan oleh Para Penggugat faktanya telah dilakukan penggantian / ganti rugi melalui Pewaris dari Para Penggugat.
- Bahwa pada tahun 1995 Tergugat memiliki program / proyek Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di Kelurahan Terboyo Kulon, untuk menjalankan program tersebut Tergugat memerlukan tanah dan kemudian membebaskan beberapa tanah milik Masyarakat, diantaranya adalah tanah milik H. MASKUR MOHAMAD MUKTI seluas 24.750 m2 (semula tanah tercatat seluas 34.750 m2 ternyata hasil ukurnya hanya seluas 24.750 m2 dikarenakan seluas 9752 m2 masuk kedalam kali tenggang Semarang);
- Bahwa tanah milik H. MASKUR MOHAMAD MUKTI yang tercatat berdasarkan SHM No. 5 berasal dari Persil 18 Klas D II tersebut telah dibebaskan dengan pemberian ganti rugi oleh Tergugat pada tahun 1995 dengan harga Rp. 284.625.000,00 (dua ratus delapan puluh empat juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa perlu diketahui H. MASKUR MOHAMAD MUKTI merupakan orang tua / Pewaris dari H. MASDUKI yang notabene merupakan Pewaris dari Para Penggugat. Sehingga berkaitan dengan subjek maupun objek yang dipersoalkan justru Para Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum yang sah mengingat objek yang diklaim oleh Para Penggugat faktanya telah

dibebaskan oleh Tergugat pada tahun 1995 melalui H. MASKUR MOHAMAD MUKTI;

Menimbang, bahwa untuk mempertegas letak serta luas obyek gugatan Majelis Hakim atas kesepakatan kedua belah pihak telah mengadakan pemeriksaan setempat, dengan hasil lengkap sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah menjadi satu dalam putusan ini :

Menimbang, bahwa di lokasi Obyek gugatan Penggugat menunjukkan lokasi obyek gugatan berupa tambak yang terletak di Kelurahan Terboyo Kulon Kecamatan Genuk Kota Semarang tanah dengan bukti surat hak kepemilikan letter C No.104 persil 19 kelas D.I Nomor bidang 33.1 seluas 24.250 m² (dua puluh empat ribu dua ratus lima puluh meter persegi) atas nama: Masdoeki Maskur, hasil pembelian Almarhum Masdoeki Maskur dari orang yang bernama: Moekti pada tahun 1960 dengan batas-batas seperti tersebut dalam Surat Gugatan . sampai sekarang belum pernah dijual belikan, para Penggugat melihat di dalam catatan buku induk/pamrikan Kelurahan Tambakrejo masih bersih/belum pernah dialihkan dengan bukti diterbitkannya letter C nya yang sekaligus dilegalisasi sesuai aslinya oleh lurahnya pada tanggal 21 Juni 2021.

Menimbang, bahwa di lokasi obyek gugatan Tergugat menerangkan obyek gugatan yang ditunjukkan Penggugat dari catatan yang ada di kantor Tergugat tertulis atas nama H. MASKUR MOHAMAD MUKTI tercatat berdasarkan SHM No. 5 berasal dari Persil 18 Klas D II tersebut telah dibebaskan dengan pemberian ganti rugi oleh Tergugat pada tahun 1995 dengan harga Rp. 284.625.000,- (dua ratus delapan puluh empat juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah), menurut Tergugat H. MASKUR MOHAMAD MUKTI merupakan orang tua / Pewaris dari H. MASDUKI yang merupakan Pewaris dari Para Penggugat. Sehingga Para Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum yang sah mengingat objek yang diklaim oleh Para Penggugat faktanya telah dibebaskan oleh Tergugat pada tahun 1995 melalui H. MASKUR MOHAMAD MUKTI;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dibantah , sesuai dengan ketentuan pasal 163 HIR majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa menurut Penggugat obyek gugatan tercatat dalam C No.104 persil 19 kelas D.I Nomor bidang 33.1 seluas 24.250 m² (dua puluh empat ribu dua ratus lima puluh meter persegi) atas nama: Masdoeki Maskur;

Menimbang, bahwa menurut Tergugat obyek telah dibebaskan dan dibayar ganti rugi atas nama tanah milik H. MASKUR MOHAMAD MUKTI seluas 24.750 m² berdasarkan SHM No. 5 berasal dari Persil 18 Klas D II ;

Menimbang , bahwa untuk memperoleh kejelasan letak obyek gugatan majelis hakim atas kesepakatan kedua belah pihak telah mengadakan Pemeriksaan Setempat , dari fakta yang terungkap di lokasi , majelis hakim terlebih dahulu bertanya kepada Penggugat ditunjukkan hamparan tanah tergenang air sebagian masih berupa tambak yang masih digarap oleh Penggarapnya bernama SUGIYANTO (saksi Penggugat) yang ikut hadir di lokasi, membantu menunjukkan batas batas obyek gugatan yaitu : letak obyek ini berada di Kelurahan Terboyo Kulon Kecamatan Genuk Kota Semarang tanah , kuasa Penggugat menegaskan obyek gugatan didasarkan pada bukti surat hak kepemilikan letter C No.104 persil 19 kelas D.I atas nama: Masdoeki Maskur Nomor bidang 33.1 seluas: 24.250 m² (dua puluh empat ribu dua ratus lima puluh meter persegi) dengan batas-batas

- a. Sebelah utara: tanah/tambak milik Karim Parsini
- b. Sebelah timur: Kali Tenggang
- c. Sebelah selatan: Tanah/tambak milik Herwaskito
- d. Sebelah Barat: Kali banjir Kanal timur

Menimbang, bahwa fakta di lokasi obyek gugatan sebagian masih berupa tambak yang dikerjakan penyewa bernama SUGIYANTO (saksi Penggugat), sedangkan sebagiannya lagi terkena proyek jalan TOL – Semarang – Demak, dalam proses dikerjakan untuk Proyek jalan TOL pembuatan pondasi jalan TOL berupa hamparan yang sudah disusun pondasi Jalan TOL dari bamboo yang lokasinya ditunjukkan masih masuk / menjadi obyek gugatan Penggugat sampai berbatas sebelah Timur , dalam gugatan disebut berbatas dengan SUNGAI TENGGANG , batas yang sama juga ditunjuk oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis bertanya kepada Tergugat dan dijawab bahwa lokasi yang didalilkan Penggugat tersebut dari data dan catatan yang ada di Kantor Tergugat termasuk tanah yang telah dibebaskan pada tahun 1995 oleh Tergugat untuk program / proyek Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di Kelurahan Terboyo Kulon dari catatan yang ada adalah tanah milik H. MASKUR MOHAMAD MUKTI seluas 24.750 m² (semula tanah tercatat seluas 34.750 m² ternyata hasil ukurnya hanya seluas 24.750 m² dikarenakan seluas 9752 m² masuk kedalam kali tenggang Semarang) yang tercatat berdasarkan SHM No. 5 berasal dari Persil 18 Klas D II tersebut telah dibebaskan dengan pemberian ganti rugi oleh Tergugat pada tahun 1995 dengan

harga Rp. 284.625.000,00 (dua ratus delapan puluh empat juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat di lokasi Obyek gugatan menghadirkan Lurah Terboyo Kulon membawa Buku C Desa dari catatan yang ada di Buku C Desa setelah diperlihatkan kepada Majelis hakim kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat dari catatan C Desa didapat catatan bahwa leter C No.104 persil 19 Kelas D.1. atas nama Masdoeki Maskur telah sesuai dengan aslinya leter C No.104 persil 19 Kelas D.1. atas nama: Masdoeki Maskur pada buku tanah dasar C desa di Kelurahan Tambak Rejo dimana tertulis obyek gugatan berasal dari C.78 yang dibeli oleh Masdoeki Maskur dari H. Mukti bin Warjan dan tidak ada catatan pernah dialihkan ataupun diperjualbelikan kepada pihak lain di lokasi obyek gugatan Kuasa para Penggugat menunjuk surat bukti P-7.dan juga dalam gugatan juga didalilkan : dari data yang dipunyai ada data tanah Para Penggugat di lokasi pelaksana pembangunan proyek pembangunan Jalan Tol Semarang – Demak yaitu P.T. WIKA dengan meminta ijin terlebih dahulu kepada para penggugat untuk memulai pengerjaan pembangunan jalan tol tersebut dan memberikan uang kompensasi sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang diwakili oleh Bapak Wahyu.

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat memberikan tanggapan tetap bertahan bahwa dari catatan di Kantor Tergugat lokasi yang didalilkan Penggugat dari data yang Tergugat dapat dari Kantor BPN tercatat obyek gugatan telah bersertifikat SHM No. 5 berasal dari Persil 18 Klas D II milik H. MASKUR MOHAMAD MUKTI seluas 24.750 m2 (semula tanah tercatat seluas 34.750 m2) tersebut telah dibebaskan dengan pemberian ganti rugi oleh Tergugat pada tahun 1995 dengan harga Rp. 284.625.000,- (dua ratus delapan puluh empat juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas terungkap adanya fakta antara Penggugat dan Tergugat yang masing-masing menunjuk surat bukti yang berlainan (tidak sama) , sedangkan kedua belah pihak sama sama menunjuk lokasi obyek yang sama dengan batas -batas yang sama ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah dalil Para Penggugat yang menyetakan Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum Pasal 1365 KUHPerdara yang berakibat Para Penggugat menderita kerugian materiil dan immateriil sebagaimana didalilkan ;

Menimbang bahwa untuk bisa dikatakan perbuatan melawan hukum harus bisa dibuktikan hal-hal sebagai berikut :

- Perbuatan melawan hukum yang dianggap melawan hukum didasarkan pada aturan tertulis dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku dalam masyarakat, termasuk asas kepatutan dan kesusilaan.
- Kesalahan yang dilakukan dengan sengaja atau karena kelalaian, yaitu pelanggaran terhadap kewajiban hukum yang berlaku.
- Kerugian, terjadi kerugian baik secara materiil (kerugian yang dapat diukur secara nyata) maupun immateriil (kerugian terhadap manfaat atau keuntungan yang dapat diperoleh di masa depan).
- Hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dan kerugian, kerugian yang dialami harus secara langsung disebabkan oleh perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil nya Penggugat mengajukan surat bukti bertanda P .1 s/d P - 25, dan keterangan 4(empat) orang saksi dibawah sumpah bernama : SUGIYANTO, JUMADI,JUMIATI, DAN ISMOKO ;

Menimbang, bahwa dari surat Bukti P – 1 berupa Keterangan Waris tanggal 15 Juni 1999, surat Bukti P-2 Kutipan Akta Nikah Nomor : 40/40/IV/1986, antara H. Masdoeki dengan Muzayannah, yang diterbitkan Kecamatan Ulujami, Kota Pemalang, tanggal 21 April 1986, Surat Bukti P – 3, menerangkan CAMELIA EVI SALAMAH, anak ke tiga dari pasangan MASDUKI dengan MUZAYANAH,P - 4 UMI FARAH ZUMAINI, anak dari pasangan MASDUKI dengan MUZAYANAH dan P – 5 GAMAL ABDUL NASSER, anak dari pasangan MASDUKI dengan MUZAYANAH,

Menimbang, bahwa surat bukti P – 5 berupa Kutipan Akta Kematian Nomor : 3374-KM-19012021-0076, menerangkan MASDUKI meninggal dunia pada tanggal 9 Juni 1999, ;

Menimbang, bahwa surat Bukti P -7, P-8, P-9 ,P-10,P-11, P-12 berupa bukti Pembayaran Wajib IPEDA atas nama MASDUKI MASDUKI, No. 104, yang diterbitkan Lurah Tambakrejo tanggal 21 Juni 2021 , dan Surat Setoran Pajak Daerah SPPT 33.74.130.012.005.0084.0, atas nama H Masdoki Maskoer, Foto copy dari copy Pemberitahuan Pelaksanaan Inventarisasi dan Identifikasi Bidang Tanah Yang terkena pengadaan Tanah untuk Pembangunan jalan Tol Semarang-Demak di Kota Semarang Nomor 8560/P2T/A.T.02.02-33.74/XII/2022, tanggal 15 Desember 2022, kepada Nurus Samichatus Saadah, Cs (5 oang), dari Kantor Pertanahan Kota Semarang, diberi tanda bukti P-13;

Menimbang, bahwa surat bukti P – 14 berupa Pemberitahuan Pelaksanaan Inventarisasi dan Identifikasi Oleh Satgas “B” Bidang Tanah Yang Terkena

Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak di Kota Semarang, Nomor 18/P2T/A.T.02.02-33.74/I/2023, tanggal 09 Januari 2023, kepada Nurus Samichatus Saadah, Cs (5 orang), dari Kantor Pertanahan Kota Semarang, dan kel Pengugat ikut hadir diambil foto menghadiri Pengumuman Hasil Inventarisasi dan identifikasi tanah dan / atau bangunan yang terkena pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol Semarang-Demak, diberi tanda bukti P-15;

Menimbang, surat bukti bertanda P – 16 berupa Pengumuman bidang 33.1 atas hak C-104 persil 19 Kls D I a.n. MASDUKI masuk penlok proyek pembangunan jalan tol Semarang-Demak seksi 1, ,bukti P – 17 berupa surat Nomor B/745/030/III/2023, perihal Jawaban Klarifikasi kepada UMI FARAH ZUMAINI, tanggal 14 Maret 2023, diterbitkan Badan Pengolaan keuangan Dan Aset Daerah, diberi tanda bukti P-17;

Menimbang, bahwa dari surat bukti P – 18 berupa Relas Panggilan Kepada Termohon II Nomor I/Pdt.P. Kons/2023/PN Smg, tanggal 13 Desember 2023, surat bukti P – 19 berupa Relas Pemberitahuan Penitipan Uang Ganti Kerugian Nomor I/Pdt.P. Kons/2023/PN Smg, tanggal 18 Desember 2023, diberi tanda bukti P-19, surat bukti P -20 Berita Acara Penawaran Pembayaran Uang Ganti Kerugian, Nomor I/Pdt.P. Kons/2023/PN Smg, tanggal 11 Desember 2023,;

Menimbang bahwa surat bukti P – 21 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 25, Kelurahan Terboyo Kulon Kecamatan Genuk Kota Semarang atas nama HERWASKITO PRAJITNO, luas kurang lebih 31.269 M2, diluar obyek gugatan ;

Menimbang, bahwa surat bukti P – 22 berupa foto gambar tambak milik ahli waris H Masduki dengan alas hak C-104 Persil 19 Klas DI Bidang , bukti P – 23 berupa Foto copy dari foto gambar Kawasan IPLT (Pemkod Semarang) ;

Menimbang, bahwa surat bukti P – 24 berupa Surat Pernyataan tanggal 17 Desember 2023, yang dibuat Sugiyanto saksi Penggugat yang menggarap tambak obyek gugatan dengan cara menyewa kepada keluarga Penggugat;

Menimbang, bahwa surat bukti P – 25, Surat Pernyataan tanggal 14 Desember 2023, dibuat Paulus Sugimin berupa pernyataan yang dibuat diluar persidangan ;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya didalilkan Para Penggugat mendapat surat dari Pelaksanaan Inventarisasi dan Identifikasi Bidang Tanah Yang terkena pengadaan Tanah untuk Pembangunan jalan Tol Semarang-Demak di Kota Semarang Nomor 8560/P2T/A.T.02.02-33.74/XII/2022, tanggal 15 Desember 2022, kepada Nurus Samichatus Saadah, Cs (5 orang), dari Kantor Pertanahan Kota Semarang (Vide P – 13), dan kel Para Penggugat ikut

menghadiri acara Inventarisasi dan Identifikasi Oleh Satgas “B” Bidang Tanah Yang Terkena Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak di Kota Semarang, Nomor 18/P2T/A.T.02.02-33.74/I/2023, tanggal 09 Januari 2023, kepada Nurus Samichatus Saadah, Cs (5 orang), (Vide bukti P – 14 dan P -15) ; selanjutnya , Pengumuman bidang 33.1 atas hak C-104 persil 19 Kls D I a.n. MASDUKI masuk penlok proyek pembangunan jalan tol Semarang-Demak seksi 1 (P – 16)

- Surat bukti P – 17 berupa surat Nomor B/745/030/III/2023, perihal Jawaban Klarifikasi kepada UMI FARAH ZUMAINI, tanggal 14 Maret 2023, diterbitkan Badan Pengolaan keuangan Dan Aset Daerah, diberi tanda bukti P-17;
- Surat bukti P – 18 berupa Relas Panggilan Kepada Termohon II Nomor I/Pdt.P. Kons/2023/PN Smg, tanggal 13 Desember 2023, surat bukti P – 19 berupa Relas Pemberitahuan Penitipan Uang Ganti Kerugian Nomor I/Pdt.P. Kons/2023/PN Smg, tanggal 18 Desember 2023, diberi tanda bukti P-19, surat bukti P -20 Berita Acara Penawaran Pembayaran Uang Ganti Kerugian, Nomor I/Pdt.P. Kons/2023/PN Smg, tanggal 11 Desember 2023,;

Menimbang, bahwa dari bukti diatas terungkap fakta bahwa berawal dari adanya Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Inventarisasi dan Identifikasi Bidang Tanah Yang terkena pengadaan Tanah untuk Pembangunan jalan Tol Semarang-Demak di Kota Semarang Nomor 8560/P2T/A.T.02.02-33.74/XII/2022, tanggal 15 Desember 2022, kepada Nurus Samichatus Saadah, Cs (5 orang), dari Kantor Pertanahan Kota Semarang (Vide Surat Bukti P – 13), , pemberitahuan / Pengumuman Bahwa tanah bidang 33.1 atas hak C-104 persil 19 Kls D I a.n. MASDUKI masuk penetapan lokasi proyek pembangunan jalan tol Semarang - Demak seksi 1 ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Penggugat juga menghadirkan 4 (empat) orang saksi dibawah sumpah bernama : saksi SUGIYANTO menerangkan bahwa dirinya dibantu istrinya JUMIYATI menerangkan tahu obyek gugatan dan batas-batas nya milik orang tua para Penggugat saksi masih menggarapnya sampai sekarang dengan menanam bandeng dan hasilnya dibagi dengan Para Penggugat kedua orang saksi menerangkan tidak tahu tentang surat-surat kepemilikan tanah tambak tersebut ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi JUMADI, menerangkan tahu obyek gugatan dan batas-batas nya milik orang tua para Penggugat saksi sering melewati obyek gugatan , tambak tersebut ditanam bandengan akan tetapi saksi tidak tahu siapa yang menggarap nya saksi menerangkan tidak tahu tentang surat-surat kepemilikan tanah tanbak tersebut ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi ISMOKO menerangkan tahu obyek gugatan berupa tanah tambak saksi mengetahui batas-batas tanah/tambak milik Bapak Masdoeki bahwa saksi dengar tanah tambak di lokasi itu sebagian ada yang kena pembebasan tol Semarang Demak, masalah besaran ganti ruginya saksi tidak tahu, saksi merupakan orang kepercayaan Bapak Herwaskito yang ditugaskan oleh Bapak Herwaskito untuk mengawasi tambak milik Bapak Herwaskito, bahwa Saksi mengetahui tanah/tambak milik Masdoeki yang berbatasan langsung dengan tambak milik Bapak Herwaskito yang saksi awasi, saksi tahu bentuk mengetahui tanah/tambak milik Bapak Masdoeki surat kepemilikannya masih berupa C, Saksi mengetahui persis bahwa tambak milik Bapak Masdoeki disewa oleh Bapak Sugiyanto, tanah pak masdoeki ada sengketa dengan Pemkot, ikut terkena proyek Jalan Tol Semarang – Demak saksi ikut hadir di dalam pengumuman hasil verifikasi pembebasan lahan untuk proyek Jalan Tol Semarang – Demak karena tambak milik Herwaskito ikut dapat ganti rugi, Tambak milik Bapak Masdoeki belum dapat uang ganti rugi. Saksi tahunya tanah tambak milik Bapak Masdoeki surat kepemilikannya masih berupa C,

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas terungkap bahwa para Penggugat secara nyata masih menguasai dan menikmati tanah obyek gugatan dari hasil pemeriksaan setempat sebagian dari tanah tersebut sudah dibangun pondasi jalan TOL Semarang- Demak , dari buku tanah yang ditunjukkan di lokasi Pemeriksaan Setempat oleh Lurah Terboyo diterangkan lokasi obyek gugatan berada di Kelurahan Terboyo Kulon Kecamatan Genuk Kota Semarang tanah tertulis / tercatat letter C No.104 persil 19 kelas D.I atas nama: Masdoeki Maskur Nomor bidang 33.1 seluas: 24.250 m² (dua puluh empat ribu dua ratus lima puluh meter persegi) hasil pembelian Almarhum Masdoeki Maskur dari orang yang bernama: Moekti pada tahun 1960 menurut Para Penggugat tidak pernah dipindah tangankan sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa tentang kepemilikan hak atas tanah yang mendasarkan bukti kepemilikan dengan menunjukkan Leter C dengan berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria yang ditindak lanjuti dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 yang kemudian diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 disebutkan bahwa hak-hak tersebut merupakan hak adat yang belum terdaftar pada Kantor BPN dengan mengingat pentingnya pendaftaran hak milik adat atas tanah sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah secara sah sesuai dengan Pasal 23, Pasal 32, dan Pasal 38 Undang-

Undang Pokok Agraria (UUPA), maka diberikan suatu kewajiban untuk mendaftarkan tanah adat khususnya hak milik Adat.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 UUPA mengharuskan pemerintah untuk mengadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia, dikarenakan masih minimnya pengetahuan, kesadaran masyarakat tentang bukti kepemilikan tanah, mereka menganggap tanah milik adat dengan kepemilikan berupa girik, yang Kutipan Letter C berada di Kelurahan/Desa merupakan bukti kepemilikan yang sah. Juga masih terjadinya peralihan hak seperti jual beli, hibah, kewarisan ataupun akta-akta yang belum didaftarkan sudah terjadi peralihan hak yang dasar perolehannya dari girik dan masih terjadinya mutasi girik yang didasarkan oleh akta-akta, tanpa didaftarkan di Kantor Pertanahan, peristiwa semacam inilah berpotensi banyak timbul permasalahan yang ada di masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan bukti kepemilikan berupa girik menimbulkan tumpang tindih dan kerancuan atau ketidakpastian mengenai obyeknya. Maka peran serta buku kutipan letter C sangat dominan untuk menjadi acuan atau dasar alat bukti yang dianggap masyarakat sebagai alat bukti kepemilikan tanah,

Menimbang, bahwa Sertifikat tanah sebagai surat keterangan tanda bukti kepemilikan atas sebidang tanah atau pemegang hak atas sebidang tanah, serta yang berlaku sebagai alat bukti yang kuat dan sah. Dengan terbitnya sertifikat hak atas tanah sudah menerangkan bahwa seseorang mempunyai hak atas sebidang tanah tersebut. Selain sebagai tanda kepemilikan yang sah, sertifikat tanah juga dapat dijadikan sebagai alat pembuktian yang kuat atas kepemilikan sebidang tanah, bisa juga dibuktikan di depan pengadilan bahwa sertifikat tanah yang dipersengketakan tersebut adalah tidak benar atau tidak sah.

Menimbang, bahwa Sertifikat dan dokumen kepemilikan seperti akta jual beli, bukti pembayaran pajak tanah, Letter C merupakan hal yang sangat penting karena merupakan bukti yang sah atas kepemilikan tanah. Tanpa memiliki sertifikat dan dokumen kepemilikan, penjual tanah akan menduduki posisi yang lemah di mata hukum. Setiap transaksi jual beli tanah pasti membutuhkan pembuatan akta jual beli. Akta harus dibuat oleh PPAT karena PPAT adalah pejabat yang berhak membuat akta jual beli. Akta jual beli merupakan salah satu syarat untuk pembuatan sertifikat kepemilikan aset properti.

Menimbang, bahwa Buku letter C sebagai alat bukti kepemilikan tanah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, untuk memperoleh suatu hak atas tanah dalam melakukan pendaftaran atas tanah dimana tanah-tanah tersebut sebagai tanah-tanah yang tunduk terhadap hukum adat. Hambatan yang ditemui dalam proses pendaftaran buku

letter C dalam memperoleh hak atas tanah, bahwa dengan memiliki letter C itu perlu lebih teliti dalam proses tahapan tahapan prosedur pendaftarannya, karena obyek atas tanah yang menjadi bagian yang penting dalam pendaftaran tanah itu sering kali tidak sesuai antara luas, batas dan kadang tumpang tindih kepemilikannya. Juga berkaitan dengan salah penunjukan atas kutipan letter C yang dipunyai dengan kenyatannya. Sehingga antara hak atas tanah yang dimiliki secara pribadi dengan hak yang dimiliki orang lain yang lokasi tanahnya berdekatan itu jelas.

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo para Penggugat telah menguasai sebidang tanah obyek gugatan masih tercatat pada buku C kelurahan , para Penggugat memperoleh dari orang tuanya yang sudah almarhum dan merasa belum pernah memindah tangankan/ menjual kepada pihak lain tanah masih dikelola digarap dengan sistim bagi hasil , Para Penggugat merasa terpanggil setelah ada pemberitahuan dari pelaksana pembangunan proyek pembangunan Jalan Tol Semarang – Demak yaitu P.T. WIKA dengan meminta ijin terlebih dahulu kepada para penggugat untuk memulai pengerjaan pembangunan jalan tol tersebut dan memberikan uang kompensasi sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang diwakili oleh Bapak Wahyu. Guna Inventarisasi dan Identifikasi Oleh Satgas “B” Bidang Tanah Yang Terkena Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak di Kota Semarang, Nomor 18/P2T/A.T.02.02-33.74/I/2023, tanggal 09 Januari 2023, kepada Nurus Samichatus Saadah, Cs (5 orang), akan tetapi mengalami kendala , ada bantahan dari pihak lain dalam hal ini Tergugat (Pemerintah Kota Semarang) dengan mengatakan bahwa lokasi obyek gugatan Tergugat menerangkan obyek gugatan yang ditunjukkan Penggugat dari catatan yang ada di kantor Tergugat yang sebelumnya mendapatkan data tanah dari Kantor BPN (Turut Tergugat) tertulis atas nama H. MASKUR MOHAMAD MUKTI tercatat berdasarkan SHM No. 5 berasal dari Persil 18 Klas D II tersebut telah dibebaskan dengan pemberian ganti rugi oleh Tergugat pada tahun 1995 dengan harga Rp. 284.625.000,- (dua ratus delapan puluh empat juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah), menurut Tergugat H. MASKUR MOHAMAD MUKTI merupakan orang tua / Pewaris dari H. MASDUKI yang merupakan Pewaris dari Para Penggugat. Sehingga Para Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum yang sah mengingat objek yang diklaim oleh Para Penggugat faktanya telah dibebaskan oleh Tergugat pada tahun 1995 melalui H. MASKUR MOHAMAD MUKTI;

Menimbang, bahwa atas bantahan dari Tergugat diatas dari surat surat bukti dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Para Penggugat majelis hakim

tidak menemukan bukti yang dapat dipakai sebagai alasan untuk menyatakan telah terjadi Perbuatan Melawan hukum pasal 1365 KUH Perdata oleh Tergugat dan Turut Tergugat, sedangkan dari bantahan yang dilakukan Tergugat telah ternyata didukung dengan surat bukti berupa sertifikat atas nama H. MASKUR MOHAMAD MUKTI merupakan orang tua / Pewaris dari H. MASDUKI yang merupakan Pewaris dari Para Penggugat, dipersidangan Tergugat juga mengajukan surat bukti yaitu Surat Bukti Penerimaan Tanggal 31 Maret 1995, dari Pemerintah Kotamadya Dati II Semarang, (bukti T-1), Surat Pernyataan tanggal 10 Juni 1997, (bukti T-2), Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah, tanggal 31 Maret 1995, (bukti T-3), asli Surat Kwitansi Bukti bayar I sebesar Rp. 16.670.000,00 tanggal 31 Maret 1995, (bukti P-4), Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 31 Maret 1995, (bukti T-5), Surat Kwitansi Bukti bayar II sebesar Rp. 13.330.000,00, tanggal 31 Maret 1995 (bukti P-6) Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor KTP 311217001/173399, atas nama H Maskur, tanggal 30 September 1993, yang diterbitkan Dinas Kependudukan Dan pencatatan Sipil Kota Semarang, (bukti T-7), foto copy Buku Tanah M.5, Desa Tambakrejo, Kecamatan Genuk, Kota Semarang Propinsi Jawa tengah, luas +/- 34.750 m2, atas nama Maskur Muhamad Mukti, diterbitkan kantor Pendaftaran tanah dan Pengawasan Pendaftaran Tanah Demak, (bukti T-8);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas menurut majelis hakim Para Penggugat dinyatakan telah gagal membuktikan dalil gugatannya Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan lebih lanjut bukti-bukti baik surat -surat bukti maupun keterangan saksi-saksi selain yang telah dipertimbangkan majelis hakim yang diajukan kedua belah selanjutnya berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak kepada para Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam gugatan ini yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Pasal 1365 KUH Perdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya ;;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam gugatan ini yang hingga sekarang sejumlah Rp Rp. 1.806.500,00 (satu Juta delapan ratus enam ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari SENIN, tanggal 2 September 2024 oleh kami Bambang Budimursito, S,H, sebagai Hakim Ketua, Agus Nazaruddinsyah, S.H dan Setyo Yoga Siswantoro, S.H., M.H , masing masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 43/Pdt.G/2024/PN Smg tanggal 22 Januari 2024, putusan tersebut pada hari KAMIS, tanggal 5 September 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, Riris Dian Pitaloka, S.H. Panitera Pengganti dan di upload melalui Sistim Informasi penyelesaian Perkara Pengadilan pada hari itu juga ;

Hakim Anggota,

TTD

Agus Nazaruddinsyah, S.H.

TTD

Setyo Yoga Siswantoro, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

TTD

Bambang Budimursito, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Riris Dian Pitaloka, S.H.

Perimcian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya PNBP	: Rp.	40.000,00
4. Panggilan	: Rp.	147.000,00
5. Biaya Penggandaan	: Rp.	19.500,00
6. Biaya pemeriksaan setempat	: Rp.	1.500.000,00
7. Redaksi Putusan akhir	: Rp.	10.000,00
8. Materai	: <u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Total	: Rp.	1.806.500,00

(satu juta delapan ratus enam ribu rupiah)



Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

